

TESIS

**JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI ORANG
MISKIN ATAS BANTUAN HUKUM BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM
DI PROVINSI RIAU**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M. H.) Program Magister Ilmu Hukum**



OLEH :

NAMA : SRI WULANDARI
NOMOR POKOK MAHASISWA : 161022078
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA
NEGARA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

**JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI ORANG MISKIN ATAS BANTUAN HUKUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM DI PROVINSI RIAU**

**SRI WULANDARI
161022078**

ABSTRAK

Pemberian bantuan hukum bagi orang atau masyarakat miskin merupakan pemenuhan hak asasi terhadap mereka sebagai warga Negara Indonesia yang dilakukan pemerintah. . Judul tesis ini adalah Jaminan Hak Konstitusional Bagi Orang Miskin Atas Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Bantuan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di Provinsi Riau. Adapun latar belakang dari penulisan tesis ini adalah bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap orang miskin/tidak mampu oleh LBH/OBH yang terakreditasi dirasakan kurang maksimal,dalam memenuhi hak konstitusional dari penerima bantuan hukum, tentu saja pelaksanaannya berpengaruh terhadap kualitas dari layanan bantuan hukum dan implementasi dari Undang-Undang Bantuan Hukum itu sendiri.

Permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan tesis ini adalah (1) Bagaimanakah jaminan hak konstitusional bagi orang miskin atas bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum serta implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum di Provinsi Riau (2) Bagaimanakah Pengawasan terhadap penerapan standar layanan bantuan hukum LBH/OBH.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian observasi dengan cara survey, yaitu penelitian yang mengambil data langsung dari populasi atau responden dengan kuisioner dan wawancara sebagai alat pengumpul data kemudian dari data yang diambil dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sifat penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian tesis dapat disimpulkan, bahwa pertama jaminan hak konstitusional bagi orang miskin atas bantuan hukum di Provinsi Riau telah dijamin didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum namun belum berjalan maksimal dan optimal , karena dalam tataran praktek pelaksanaannya terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan yang dijumpai sehingga menjadi faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak konstitusional bagi orang miskin .Kedua, implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum di Provinsi Riau telah dilaksanakan dengan baik namun terdapat beberapa faktor kendala yang mempengaruhi jalannya Undang-Undang Bantuan Hukum ini.Ketiga terhadap pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan hukum bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Daerah Bantuan Hukum hanya berupa pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat administratif saja, namun tidak menjangkau persoalan-persoalan substantif yang sangat penting seperti kualitas pelayanan bantuan hukum.

Kata Kunci : *Hak Konstitusional, Orang Miskin, Organisasi Bantuan Hukum, Undang-Undang Bantuan Hukum*

**CONSTITUTIONAL RIGHTS GUARANTEE FOR POOR PEOPLE FOR
LEGAL ASSISTANCE BASED ON LAW NUMBER 16 OF 2011
ON LEGAL ASSISTANCE IN RIAU PROVINCE**

**SRI WULANDARI
161022078**

ABSTRACT

Providing legal assistance to poor people or communities is the fulfillment of their human rights as citizens of Indonesia by the government. . The title of this thesis is Guarantee of Constitutional Rights for Poor People for Legal Aid Based on the Law of Aid Number 16 of 2011 concerning Legal Aid in Riau Province. The background of writing this thesis is that the implementation of providing legal aid to the poor / poor by accredited LBH / OBH is felt to be less than optimal, in fulfilling the constitutional rights of legal aid recipients, of course its implementation affects the quality of legal aid services and implementation from the Legal Aid Act itself.

Issues that will be raised in the writing of this thesis are (1) How is the guarantee of constitutional rights for poor people for legal assistance based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and the implementation of the Legal Aid Act in Riau Province (2) How is the supervision of the application LBH / OBH legal aid service standards.

The method used in this study is a type of observation research by survey, namely research that takes data directly from the population or respondents with questionnaires and interviews as a data collection tool then from the data taken is processed so that conclusions are obtained by deductive method. The nature of this research uses descriptive analytic method that is by analyzing the data studied by describing the data, and then conclusions are obtained.

The results of the thesis research can be concluded, that the first guarantee of constitutional rights for the poor for legal aid in Riau Province has been guaranteed in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid but has not yet run optimally and optimally, because in the practice level there are several shortcomings and weaknesses which was found to be a factor influencing the fulfillment of the constitutional rights of the poor. Second, the implementation of the Law on Legal Aid in Riau Province has been implemented well but there are several obstacles that affect the course of this Legal Aid Act. the law that supervision carried out by the Legal Aid Regional Supervisory Team is only in the form of supervision of administrative matters, but does not reach substantive issues that are very important such as the quality of legal aid services.

Keywords: Constitutional Rights, Poor People, Legal Aid Organizations, Legal Aid Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala berkah, rahmat serta kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ **Jaminan Hak Konstitusional Bagi Orang Miskin Atas Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di Provinsi Riau**”, dan tidak lupa shalawat beserta salam kepada Habibullah junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita berada dalam barisan panjang Beliau di akhirat kelak. Amin.

Ku persembahkan karya kecilku ini untuk kedua pelita hidupku, Pendamping Hidupku yang selalu mendorongku untuk semangat dalam menyelesaikan karya ini, Ayahandaku dan Ibunda Tercinta, yang selalu memanjatkan doa dalam setiap sujudnya.

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh penulis untuk dapat menyelesaikan Kuliah Hukum pada Program Pasca Sarjana, dan untuk mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H) di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. Dalam proses penulisan ini, penulis merasakan banyak bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, baik berupa dukungan materi maupun moril, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi., SH.,MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;

2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dalam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. H. Efendi Ibnususilo., SH.,MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang selalu mendorong untuk segera menyelesaikan penulisan Tesis;
4. Ibu Prof . Dr. Hj. Ellydar Chaidir., SH., M.Hum., selaku pembimbing I dalam penulisan Tesis ini, terimakasih atas waktu yang diberikan dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan waktunya;
5. Bapak Dr. H. Arifin Bur, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing II dalam penulisan Tesis ini, terimakasih atas arahan dan bimbingan serta waktu yang diberikan dalam membimbing penulis sehingga tesis ini dapat selesai tepat waktu
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu Dosen dibals oleh ALLAH SWT;
7. Karyawan dan Karyawati Tata Usaha Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Bagian Biro Administrasi Akademik Keuangan, Sekretariat UIR, Bank Unistrama, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi;
8. Kepada teman-teman seperjuangan di Program Pasca Sarjana Hukum UIR, Lokal D dan khususnya teman – teman seangkatan Kelas Hukum Tata Negara, terimakasih buat persahabatan selama masa kuliah, walaupun singkat, tapi sungguh bermakna;

9. Kepada Kabid Hukum Bapak Edison Manik, SH.,M.Si dan Kasubbid LUHKUMBANKUM dan JDIH Ibu Lusiana Simanjuntak, SH serta teman-teman seruangan di Subbid Luhbankum dan JDIH Ibu Mosta, Helen , Hendi dan Ibu Tersayang yang sudah jauh di Papua Ibu Erlina, terimakasih atas pengertian, arahan, masukan, waktu dan kebersamaan kita sehingga wulan dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Teruntuk Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, Min Yoon Gi, Jung Ho Seok, Park Jimin, Kim Taehyung dan Jeon Jungkook , My Idol BTS yang memberikan motivasi dan semangat karena karya musik mereka ♪♪♪.... Cheoneun tangsineul yeongwonhi saranghae ♥♥♥

Semoga ALLAH SWT membalasnya dengan segala kebaikan, pahala yang setimpal dan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Bapak , Ibu dan saudara-saudara sekalian. Aminn...

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran yang berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, Maret 2020

Sri Wulandari
NPM : 161022078

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN TESIS	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori.....	10
E. Konsep Operasional.....	21
F. Metode Penelitian	34
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM.....	40
A. Sejarah Perkembangan Pelaksanaan Bantuan Hukum	40
B. Penyelenggaraan Pelaksanaan Bantuan Hukum pendekatan dengan Hak Asasi Manusia.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Jaminan hak konstitusional bagi orang miskin (penerima bantuan hukum) atas bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum serta implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Provinsi Riau	51
B. Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum terhadap penerapan standar pemberian Bantuan Hukum	110
BAB IV PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Sampel Tabel	35
Tabel 2	: Responden Sampel	36
Tabel 3	: Daftar LBH/OBH yang menandatangani Kontrak Kerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum	59
Tabel 4	: Jumlah Penanganan Kasus Perkara Pidana.....	60
Tabel 5	: Jumlah Penanganan Perkara Pidana oleh LBH/OBH.....	61
Tabel 6	: Jawaban responden terhadap Informasi tentang bantuan hukum	62
Tabel 7	: Jawaban responden terhadap penyampaian hak-hak pada penerima bantuan hukum oleh Pengacara/Advokat LBH/OBH	65
Tabel 8	: Jawaban responden terhadap kunjungan yang dilakukan Pengacara/Advokat LBH/OBH untuk koordinasi terkait perkembangan kasus penerima bantuan hokum.....	69
Tabel 9	: Jawaban responden terhadap putusan pengadilan setelah Pengacara/Advokat melaksanakan pendampingan kepada penerima bantuan hukum.....	71
Tabel 10	: Jawaban responden terhadap pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH secara keseluruhan.....	73
Tabel 11	: Daftar Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi di Provinsi Riau Tahun 2016- 2018	74
Tabel 12	: Daftar Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi di Provinsi Riau Tahun 2019-2021	94
Tabel 13	: Kabupaten/Kota yang telah memiliki peraturan daerah tentang bantuan hukum	102

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	: Penyebaran LBH/OBH yang terakreditasi di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2018	97
Grafik 2	: Penyebaran LBH/OBH yang terakreditasi di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019-2021	98



DAFTAR SINGKATAN

BPHN	: BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
OBH	: ORGANISASI BANTUAN HUKUM
LBH	: LEMBAGA BANTUAN HUKUM
SIB BANKUM	: SISTEM DATA BASE BANTUAN HUKUM
MONEV	: MONITORING DAN EVALUASI
UU BANKUM	: UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
KANWIL	: KANTOR WILAYAH
RUTAN	: RUMAH TAHANAN
APBD	: ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik secara universal telah menjamin hak atas bantuan hukum, dimana dalam ketentuan Pasal 16 dan Pasal 26 nya menjelaskan bahwa menjamin setiap orang untuk diakui pribadinya, persamaan kedudukan serta hak perlindungan di depan hukum tanpa diskriminasi¹

Negara Indonesia selaku Negara hukum mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi setiap individu sebagai warga Negara atas perlakuan², hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Konsep Negara hukum yang menganut paham rule of law, menurut Dicey mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu ³ (1) Hak Asasi Manusia dijamin lewat Undang-Undang; (2) persamaan di muka hukum (equality before the law); dan (3) supremasi aturan -aturan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas.

Pemberian bantuan hukum bagi orang atau masyarakat miskin yang merupakan pemenuhan hak asasi terhadap mereka sebagai warga Negara

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

² Mertokusumo Sudikno, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press,2007), hlm.3

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 11

Indonesia yang dilakukan pemerintah. Pemahaman tentang HAM dilingkungan pemerintahan, khususnya HAM yang berkaitan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang penegakan HAM seperti yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 8 dari Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa urusan dan tanggung jawab pemerintah di bidang hak asasi manusia meliputi aspek perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang mana juga tertuang dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan ketentuan pemberian bantuan hukum dapat kita lihat di pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa setiap orang atau individu memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum ketika ia berada dalam tahap proses penyidikan sampai dengan akhir keluarnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inhkrach).

Didalam UUD 1945 telah dijamin bahwasanya bantuan hukum adalah pengakuan terhadap persamaan hak serta jaminan memperoleh akses keadilan dihadapan hukum. Dan merujuk pada ketentuan pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara membangun sistem jaminan sosial bagi seluruh warganegaraanya dan memberdayakan masyarakat yang kecil dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Diharapkan dengan adanya UU Bantuan Hukum ini, rancangan bantuan hukum yang responsif dan tidak diskriminatif untuk orang miskin atau masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum dapat menjadi gerakan nasional.

UUD Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa memberikan jaminan secara konstitusional bagi golongan lemah dan miskin yang paling rentan terhadap tindakan diskriminasi serta perlakuan tidak adil dimana setiap orang memiliki hak yang sama tanpa terkecuali untuk mendapatkan keadilan dan persamaan kedudukan dihadapan hukum. Penyebutan hak secara resmi didalam konstitusi membawa konsekuensi tertentu, terhadap pihak mana yang memiliki kemampuan dan kewajiban dalam pemenuhannya, sehingga hak tersebut dikualifikasikan sebagai hak konstitusional setiap warga Negara. Sehingga pemegang kewajiban utama dalam pemenuhannya adalah Negara⁴.

Undang Undang tentang Bantuan Hukum telah diundangkan 7 (tujuh) tahun yang lalu sejak tanggal 12 November 2011, bagaimana perjalanan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum ini kepada masyarakat miskin di Indonesia khususnya di Provinsi Riau, yang nantinya berkaitan dengan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI di Daerah.

Riau adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang berada di pulau Sumatera, yang terdiri dari 12 (dua belas) kabupaten/kota memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.500.971 jiwa di tahun 2017, yang pastinya terus meningkat di tahun 2018 ini⁵. Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau pada bulan maret tahun 2018 penduduk miskinnya mencapai 500.44 ribu jiwa tentunya

⁴ Chrisbiantoro, M Nur Sholikin, Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Jakarta : Kontras, 2014, hlm. 1

⁵ [http : // id.wikipedia.org/wiki/riau](http://id.wikipedia.org/wiki/riau) di akses pada tanggal 07 april 2020 pukul 11.30

mempunyai permasalahan tersendiri yang dihadapi terutama berkaitan dengan permasalahan hukum⁶.

Provinsi Riau masih banyak memiliki masyarakat berekonomi lemah yang tersebar di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota, yang bingung dan tidak tahu harus mengadu kepada siapa ketika menghadapi masalah hukum karena terkendala biaya⁷. Masyarakat dengan perekonomian lemah dapat memanfaatkan bantuan hukum gratis terutama bagi mereka yang dikategorikan sebagai orang miskin atau kelompok orang miskin atau orang tidak mampu atau masyarakat tidak mampu. Banyak dari orang miskin yang kesulitan mengakses bantuan hukum karena tempat tinggal mereka yang tidak memiliki satu pun LBH/OBH yang terverifikasi dan terakreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Diketahui bahwa syarat mutlak bagi masyarakat berekonomi lemah yang menginginkan bantuan hukum secara Cuma Cuma ini berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah orang tidak mampu yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lainnya sebagai pengganti. Bantuan Hukum biasanya berupa bantuan hukum litigasi yang mana kasusnya berupa pidana, perdata, dan tata usaha Negara. Sementara itu bantuan juga dapat diberikan masyarakat yang terkena hukum berupa bantuan hukum non litigasi seperti kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, investigasi hukum dan pendampingan diluar pengadilan.

⁶ [http : // riau.bps.go.id/dynamictable/2018/01/25/46/jumlah-penduduk-miskin-provinsi.riau-2010-2020](http://riau.bps.go.id/dynamictable/2018/01/25/46/jumlah-penduduk-miskin-provinsi.riau-2010-2020) diakses pada tanggal 07 april pukul 11.35

⁷ [http : //www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/2017/03/21/begini-cara-mendapatkan-bantuan-hukum-gratis-bg-masyarakat-ekonomi-lemah](http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/2017/03/21/begini-cara-mendapatkan-bantuan-hukum-gratis-bg-masyarakat-ekonomi-lemah) diakses pada tanggal 07 april 2020 pukul 11.40

Bantuan hukum Cuma-Cuma ini diberikan oleh LBH/OBH yang telah mendapatkan akses dana bantuan hukum untuk orang/masyarakat miskin. Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi salah satu hambatan berjalannya Undang-Undang Bantuan Hukum di Provinsi Riau . Beberapa fenomena terkait dengan keberadaan LBH salah satunya adalah penyebaran LBH di Riau. Terkait dengan tidak meratanya LBH yang terverifikasi dalam program bantuan hukum, membuat warga kurang mampu sulit mengakses LBH untuk meminta bantuan hukum sebagai pemenuhan hak konstitusionalnya.

Untuk Provinsi Riau sendiri terdapat 7 (tujuh) Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang bisa memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma kepada orang/masyarakat miskin yaitu terdiri dari : Lembaga Bantuan Hukum Ananda (Kabupaten Rokan Hilir), Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mahatva (Kabupaten Rokan Hilir), LBH (PAHAM) Indonesia cabang Riau (Kota Pekanbaru), (YLBHI-LBH) Pekanbaru (Kota Pekanbaru), LBH Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning (Kota Pekanbaru), LBH Forum Masyarakat Madani (FMMI) (Kota Pekanbaru), Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Riau (KBH-Riau) (Kota Pekanbaru)⁸.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program bantuan hukum menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang ini, walaupun pemerintah telah berupaya untuk melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi, namun masih dirasakan kurang. Masih banyak masyarakat di Provinsi Riau yang belum mengetahui program pemberian bantuan hukum bagi mereka

⁸ Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.01.HN.03.03 Tahun 2016 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2016 - 2018

didalam hal menghadapi masalah hukum. Sosialisasi publik yang selama ini dilakukan belum mampu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat secara maksimal untuk mendapatkan hak konstitusionalnya dalam mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi. Hal ini terlihat dari banyaknya terdakwa/tahanan (Penerima Bantuan Hukum) di Lembaga Pemasyarakatan yang baru mengetahui adanya pendampingan hukum oleh Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum.

Selanjutnya adalah efektifitas dari pemberian bantuan hukum, meskipun sebagian besar klien (Penerima bantuan hukum) LBH merasa cukup atas layanan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH, namun ditemukan beberapa kelemahan layanan bantuan hukum yang patut menjadi perhatian, dimana kelemahan-kelemahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut⁹⁹ : (1) Keterbatasan sarana dan prasarana LBH yang tidak memadai, sehingga klien bantuan hukum sulit berkomunikasi dengan pemberi bantuan hukum, (2) kurangnya informasi terkait perkembangan kasus yang diberikan, (3) Pendampingan terhadap penerima bantuan hukum yang tidak professional .

Pemberian Bantuan Hukum bagi Orang Miskin di Provinsi Riau telah dilaksanakan oleh LBH/OBH yang telah lulus verifikasi dan akreditasi, namun masih belum dirasakan maksimal dan optimal dalam memenuhi hak konstitusional dari penerima bantuan hukum, tentu saja pelaksanaannya berpengaruh terhadap kualitas dari layanan bantuan hukum itu sendiri. Hal ini berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu Tim Pengawas

⁹⁹ Hasil Pemantauan dalam Program Penguatan Akses Keadilan di Indonesia tahun 2014-2013, Background paper untuk bahan diskusi dalam dialog nasional Program Bantuan Hukum Bappenas-UNDP , Jakarta 10 Mei 2016

Bantuan Hukum Kanwil Kemenkumham Riau dengan penerima bantuan hukum yang telah menerima pendampingan terhadap perkara yang dihadapinya. Fenomena yang terjadi dalam pendampingan yang dilakukan oleh LBH/OBH adalah terhadap layanan pemberian bantuan hukum yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pendampingan yang dilakukan tidak maksimal karena hanya mengejar kuantitas atau jumlah dari pendampingan yang diberikan oleh si pemberi bantuan hukum.

Sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum berhak atas bantuan hukum yang sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan / atau Kode Etik Advokat serta penerima bantuan hukum berhak untuk mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun disisi lain , pada tataran prakteknya tidaklah demikian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, bahwa para pemberi bantuan hukum dalam melakukan penanganan perkara pidana penerima bantuan hukum harus sesuai dan memenuhi standar bantuan hukum, yang mana dalam memberikan bantuan hukum , pemberi bantuan hukum haruslah melakukan :

- a. pembuatan surat kuasa;
- b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;

- c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di pengadilan;
- d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di pengadilan;
- e. pembuatan eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
- f. kehadiran saksi dan atau ahli;
- g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum dan/atau;
- h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rentetan tugas yang harus dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dalam pelaksanaannya, tidaklah sepenuhnya dilakukan oleh pemberi bantuan hukum, inilah fenomena yang penulis angkat untuk dijadikan permasalahan dalam penelitian ini

Ruang lingkup pelaksanaan Bantuan Hukum yang akan disusun oleh penulis adalah Pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi perkara pidana, yang nantinya akan di batasi tahun pemberian bantuan hukumnya di mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Pembatasan pemberian bantuan hukum ini penulis lakukan agar didapat indikator yang baik dalam pelaksanaan bantuan hukum selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah dilaksanakan oleh Lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum, hal ini dikarenakan terkait dengan pelaksanaan

pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Riau terhadap kinerja LBH/OBH.

Disamping itu dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Bantuan Hukum dan PP Nomor 42 Tahun 2013 menerangkan bahwa “ Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah “, maka berdasarkan delegasi dari Undang-Undang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Riau telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada tanggal 5 Januari 2015 sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap masyarakatnya, namun sampai saat ini Peraturan Daerah tersebut belum dapat dilaksanakan oleh Provinsi Riau.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan diatas maka penulis mengambil judul “ **Jaminan Hak Konstitusional Bagi Orang Miskin Atas Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di Provinsi Riau**” untuk judul tesis penulis.

B. Masalah Pokok

1. Bagaimanakah jaminan hak konstitusional bagi orang miskin atas bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum serta implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum di Provinsi Riau ?
2. Bagaimanakah Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum terhadap penerapan standar pemberian bantuan di Provinsi Riau ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui jaminan hak konstitusional bagi orang miskin atas bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum serta implementasi dari Undang-Undang Bantuan Hukum di Provinsi Riau .
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pelaksanaan bantuan hukum terhadap penerapan standar pemberian bantuan di Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai berbagi ilmu pengetahuan kepada para pembaca untuk mengetahui peran dari penyelenggaraan bantuan hukum dalam mewujudkan hak konstitusional bagi orang miskin/kurang mampu dalam menghadapi permasalahan hukum.
- b. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat penyelesaian tesis dalam menyelesaikan studi.

D. Kerangka Teori

Dalam Paragraf ini, penulis memakai beberapa teori dalam menulis kerangka teori yang akan dipergunakan untuk mendukung tesis tentang “Jaminan Hak Konstitusional Orang Miskin atas Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di Provinsi Riau” diantaranya adalah:

▪ Teori Konstitusional

Negara hukum yang demokratis secara teoritis atau praktis memiliki konstitusi sebagai piranti penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, disini akan dipaparkan beberapa hal fundamental yang berkaitan dengan konstitusi.

Sejak zaman Yunani kuno pemahaman awal terhadap konstitusi masih sangat sederhana, yaitu konstitusi diartikan secara materil. Hal ini disebabkan karena konstitusi pada saat itu belum dibuatkan kedalam suatu naskah tertulis, kenyataan ini dibuktikan dari pemikiran Aristoteles yang membedakan istilah *politica* (konstitusi) dan *nomoi* (undang-undang biasa)¹⁰.

Pemahaman awal tentang konstitusi pada masa Yunani kuno itu menurut C.F Strong merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata. Namun, pada masa kekaisaran Roma, pengertian konstitusi ini diartikan sebagai kumpulan peraturan yang dibuat oleh para kaisar, termasuk didalamnya pernyataan-pernyataan pendapat para ahli hukum/negarawan, adat kebiasaan setempat serta undang-undang¹¹.

Piagam Madinah yang lahir pada abad VII Tahun 622 Masehi merupakan peraturan yang berisikan aturan-aturan pokok tentang tata kehidupan bersama di Madinah yang hidup didalamnya kelompok dan golongan yang heterogen dimana didalam Piagam Madinah tersebut mengatur tentang kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpendapat, bersosialisasi serta kepentingan umum dalam kehidupan social. Konstitusi Madinah adalah bentuk konstitusi pertama di dunia yang materi

¹⁰ Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusional Mahkamah Konstitusi*, Bandung, 2008, PT. Alumni. Hlm. 58

¹¹ *Ibid*, hlm. 59

muatan seperti konstitusi modern yang didalamnya telah menempatkan pengakuan terhadap hak asasi manusia¹².

Secara teoritis, Negara Eropa khususnya Perancis boleh disebut sebagai Negara pertama yang memiliki konstitusi dalam bentuk tertulis seperti yang ada di Amerika Serikat. Konstitusi Perancis lahir pada tahun 1791 itu, setidaknya diilhami oleh pemikiran J.J Rousseau. Konstitusi model Amerika Serikat yang tertulis (modern) yang ditetapkan pada tahun 1787 diikuti oleh beberapa Negara di Eropa.

Konstitusi-konstitusi yang dimiliki oleh beberapa Negara Eropa tersebut ketika itu belum dianggap sebagai hukum dasar yang penting dan sangat fundamental sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan, meski konstitusi itu dibuat secara tertulis dan memuat beberapa aspek penting, seperti dasar-dasar pemerintahan, perlindungan hak-hak rakyat dan lainnya.

Konstitusionalisme (paham konstitusi) tersebut dalam perspektif Hukum Tata Negara atau kajian Ilmu Politik mempunyai ruang lingkup antara lain¹³ :

1. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum.
2. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
3. Peradilan yang bebas dan mandiri.
4. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Menurut Bagir Manan apapun bentuk dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan merupakan hasil akhir dari berbagai kekuatan politik yang ada

¹² Achmad Ubaedillah, *Pendidikan kewarganegaraan (Civil Education Pancasila , Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta, PT. Fajar Interpretama Mandiri hlm. 96

¹³ Ibid hlm. 61

pada saat itu. Hal ini berarti pula konstitusi sangat rentan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, terutama dalam proses pembentukannya untuk menunjang aktivitas penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara.

Menurut K.C Wheare terkait dengan hakikat konstitusi, ia mengemukakan¹⁴:

(.....di beberapa Negara dianggap sebagai instrument yang dapat digunakan untuk mengontrol pemerintahan. Konstitusi muncul dari sebuah keyakinan akan pemerintahan yang dibatasi. Namun, masing-masing Negara berbeda dalam hal pembatasan-pembatasan. Kadang-kadang konstitusi membatasi eksekutif atau lembaga-lembaga local dibawahnya; kadang-kadang ia juga membatasi legislative, tetapi hanya jauh berkenaan dengan amandemen terhadap konstitusi itu sendiri; dan kadang-kadang ia menetapkan batasan-batasan pada legislative yang melampaui kewenangannya dan melarangnya membuat undang-undang bidang tertentu atau menurut cara-cara tertentu atau dengan akibat-akibat tertentu. Namun, apapun sifat dan seberapa pun luasnya, pembatasan-pembatasan itu didasarkan atas keyakinan umum terhadap pemerintahan yang dibatasi dan penggunaan konstitusi untuk menetapkan pembatasan ini).

Berdasarkan uraian diatas dapat digarisbawahi bahwa hakikat konstitusi yang utama adalah perwujudan paham konstitusi atau konstitusionalisme yang pada intinya membatasi langkah-langkah pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara. Hakikat konstitusional yang paling fundamental lainnya yang paling mendasar adalah memberikan jaminan perlindungan terhadap

¹⁴ Ibid. hlm. 65

HAM. Meskipun konstitusi suatu Negara mengatur jaminan perlindungan hak-hak manusia ini, dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan harus dibuktikan komitmen dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari Negara bersangkutan sebagai Negara berwatak konstitusional¹⁵.

Seperti telah dijelaskan panjang lebar diatas, bahwa konstitusi merupakan hukum dasar Negara , Undang-Undang Dasar Negara, yang memberikan jaminan bagi rakyatnya untuk mengkonsolidasikan posisi hukum dan politik mereka untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

- **Teori Negara Hukum**

Dengan berpedoman pada asumsi bahwa istilah Negara Hukum merupakan genus begrip, di dalam literature telah ditemukan 5 (lima) macam konsep Negara hukum, sebagai species begrip yaitu¹⁶ :

- 1) Negara Hukum menurut Qur'an dan Sunnah, menurut Muhammad Tahir Azhary ia menggunakan istilah nomokrasi Islam dari Malcom H. Kerr. Majid Khadduri dan juga menggunakan istilah nomokrasi untuk konsep Negara dari sudut islam, Muhammad Tahir Azhary berpendapat bahwa istilah nomokrasi Islam lebih tepat dan memperlihatkan bagaimana kaitan antara nomokrasi atau negara hukum itu dengan hukum Islam.

¹⁵ Ibid hlm. 66

¹⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010,hlm.83

- 2) Negara Hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Model Negara hukum ini diterapkan di Negara Belanda, Jerman dan Perancis.
- 3) Konsep *rule of law* yang diterapkan di Negara-negara Anglo-saxon, antara lain, Inggris dan Amerika Serikat.
- 4) Suatu konsep yang di sebut *socialist legality* yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai Negara komunis.
- 5) Konsep Negara hukum Pancasila

Negara Indonesia menganut konsep Negara Hukum yang dipengaruhi paham Eropa Kontinental , karena Indonesia adalah bekas jajahan belanda, sehingga pengaruh paham Eropa Continental dari sistem hukum Negara belanda ikut turut andil mempengaruhi konsep hukum Negara Indonesia.

A. Nomokrasi Islam

Menurut Pendapat Ibnu Khaldun bahwa dalam mulk siyasi ada (2) dua macam bentuk Negara hukum yaitu : (1) siyasah diniyah (Nomokrasi Islam dan (2) siyasah ‘aqliyah (Nomokrasi Sekuler)

Nomokrasi Islam adalah suatu Negara Hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut, prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.

B. Konsep Socialist Legality

Socialist Legality adalah suatu konsep yang dianut di Negara-negara komunis yang ingin mengimbangi konsep rule of law yang dipelopori oleh Negara-negara Anglo-saxon. Dalam socialist legality ada suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama yang memang merupakan watak dari Negara komunis/sosialis yang diwarnai oleh doktrin komunis bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Karena itu konsep socialist legality itu sulit untuk dapat dikatakan sebagai suatu konsep Negara hukum yang bersifat universal¹⁷.

C. Konsep Negara Hukum Rechtsstaat

Menurut Philipus M. Hadjon istilah reshtsstaat pertama kali dikemukakan oleh Plato dan pemikiran ini dipertegas oleh Aristoteles, menurut Aristoteles suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Adapun ciri-ciri rechtsstaat adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- 2) Adanya pembagian kekuasaan Negara
- 3) Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

¹⁷ *Ibid* hlm. 92

D. Konsep Negara Hukum Rule of Law

Konsep Negara hukum yang dikembangkan oleh A.V Dicey yang disebut *The Rule of Law*. Menurut Dicey ada tiga ciri ciri dari Negara Hukum *The Rule of Law* yaitu ¹⁸:

- 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*) ;
- 2) Persamaan dihadapan hukum (*Equality before the law*); dan
- 3) Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*.

E. Konsep Negara Hukum Pancasila

Menurut Oemar Senoadji Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap freedom of religion atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan agama di Negara Hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di Bumi Indonesia¹⁹. Tiada pemisahan yang besar dan mutlak antara agama dan Negara karena agama dan Negara berada sdidalam hubungan yang selaras dan harmonis²⁰.

Secara konstitusional dalam UUD 1945 memberikan landasan untuk lebih menghargai dan menghayati prinsip persamaan ini dalam kehidupan Negara Hukum Pancasila, antara lain²¹ :

¹⁸ Ibid hlm. 41

¹⁹ Ibid hlm. 34

²⁰ Ibid hlm. 54

²¹ *Ibid*, hlm. 60

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
3. Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

- **Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif; jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Beberapa definisi keadilan menurut beberapa para ahli ²²:

- Pengertian keadilan menurut Aristoteles

Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan

²² www.gurupendidikan.co.id diakses pada tanggal 3 desember 2018

ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya

Jenis-jenis keadilan menurut Aristoteles:

a. Keadilan Komunikatif

Ialah Perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat jasa-jasanya.

b. Keadilan Distributif

Ialah Suatu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diperbuat.

c. Keadilan Konvensional

Ialah suatu keadilan yang terjadi yang mana seseorang telah mematuhi suatu peraturan perundang-undangan.

d. Keadilan Perbaikan

Ialah suatu keadilan yang terjadi yang mana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain.

e. Keadilan Kodrat Alam

Ialah suatu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan suatu hukum alam.

▪ Pengertian menurut Roscoe Pound

Keadilan sebagai hasil konkret yang bisa diberikan kepada masyarakat.

Hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya²³.

²³ A. Masyhur Efendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM dalam masyarakat*, Bogor, 2007, Ghalia Indonesia, hlm. 41

- Pengertian keadilan menurut Plato

Keadilan menurut Plato adalah diluar kemampuan manusia biasa yang mana keadilan tersebut hanya ada di dalam suatu hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli.

Jenis-jenis keadilan menurut Plato :

- a. Keadilan Moral

Ialah suatu keadilan yang terjadi jika mampu untuk dapat memberikan perlakuan seimbang antara hak dan juga kewajibannya

- b. Keadilan Prosedural

Ialah suatu keadilan yang terjadi jika seseorang dapat melaksanakan perbuatan sesuai dengan sesuai tata cara yang diharapkan.

Penulis disini akan lebih dalam mengupas teori keadilan dari pemikiran John Rawls, karena menurut penulis konsep teori keadilan dari John Rawls yang tepat dalam penerapan pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat lemah pencari keadilan.

John Rawls adalah salah satu tokoh filsuf dunia yang membahas secara kompresif tentang konsep keadilan. Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan John Rawls di akhir abad ke-20 seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples* memberikan pengaruh pemikiran terhadap diskursus nilai-nilai keadilan²⁴.

²⁴ <http://www.wikipedia.org/wiki/john-rawls> diakses pada tanggal 07 April 2020 pukul 11.50

Hasil pemikiran rawls yang tertuang dalam istilahnya “The Principles of Justice” (Prinsip-Prinsip Keadilan), yang terdiri dari dua hal, yaitu²⁵ :

- (1) bahwa setiap orang atau warga Negara harus mendapatkan hak yang sama dari keseluruhan sistem social dalam mendapatkan kebebasan paling hakiki yang ditawarkan pada manusia, seperti hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berasosiasi, hak untuk ikut serta aktif dalam sistem politik dan social , dan hal tersebut harus berlaku secara sama pada setiap individu.
- (2) bahwa ketimpangan social dan ekonomi diatur sedemikian rupa agar memberikan keuntungan terbesar bagi kalangan yang paling tidak beruntung dalam masyarakat, dengan kehadiran prinsip kedua bagian (a) maka bagian (b) memberikan kesempatan yang fair pada setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam keseluruhan sistem social, politik, ekonomi, pemerintahan, masyarakat dan individu menjadi mutlak untuk dijalankan demi memenuhi keseluruhan prinsip tersebut.

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional yang akan penulis sampaikan berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian, yang nantinya akan dijelaskan dalam beberapa bagian :

1. Hak Konstitusional

²⁵ <https://suarakebebasan.com> diakses pada tanggal 4 Desember 2018 pukul 12.00

Hak Konstitusional (*constitutional rights*) dapat diartikan sebagai hak asasi manusia yang telah tercantum dengan tegas dalam UUD Tahun 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Perbedaan antara hak konstitusional dengan hak legal, bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD Tahun 1945, sedangkan hak-hak hukum (*legal right*) timbul berdasarkan jaminan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya (*subordinate legislations*²⁶).

Hak konstitusional adalah semua hak-hak yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar. Hak-hak konstitusional itu mencakup baik hak asasi manusia maupun hak-hak lainnya. Hak konstitusional menurut Prof Jimmly Asshiddiqie adalah hak-hak yang dijamin didalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Negara Indonesia maka prinsip Hak Asasi Manusia tercantum dalam konstitusi Indonesia sebagai ciri khas prinsip konstitusi modern. Oleh karena itu prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah merupakan Hak Konstitusional warga Negara Indonesia.

Dapat dikatakan bahwasanya hak konstitusional merupakan hak yang paling mendasar dan paling tinggi karena lahir dari kesadaran sebuah bangsa akan kesamaan nasib dan cita-cita bersama dan sebagai hak-hak dasar yang kemudian di adopsi dalam konstitusi yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga Negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

²⁶ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm.134.

1945, sehingga hak konstitusional warga Negara harus dijamin, dilindungi, dan hormati oleh seluruh organisasi kekuasaan Negara²⁷.

Jadi jika dapat dipahami dengan benar Hak Konstitusional (constitutional rights) dapat diartikan sebagai hak asasi manusia yang telah tercantum dengan tegas dalam UUD Tahun 1945, dimana UUD Tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis Negara Indonesia sehingga dapat diartikan juga bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD Tahun 1945.

2. Orang Miskin

Penjabaran mengenai orang miskin bukanlah perkara mudah. Menurut Aris Antanta, pendekatan kuantitatiflah yang lazim dipakai untuk mengukur kemiskinan serta mendefinisikan kebutuhan minimum untuk kehidupan yang layak.²⁸

Badan Pusat Statistik (BPS), institusi tentang data mendefinisikan kemiskinan diukur dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Menurut BPS, orang miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimumnya, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan lainnya. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah rupiah yang dibutuhkan agar seseorang dapat mengkonsumsi 2100 kalori per hari selama sebulan, sementara garis kemiskinan nonmakanan ditentukan berdasarkan perhitungan mengenai kebutuhan dasar seperti perumahan, pakaian, kesehatan dan transportasi.²⁹

²⁷ <https://www.suduthukum.com/2016/pengertian-hak-konstitusional.html> diakses pada tanggal 8 mei 2018 pukul 10.30

²⁸ Aris Ananta, *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*, Equinox Publishing Indonesia, Jakarta, 2006 hlm 198.

²⁹ *Ibid.*

Ada 14 kriteria miskin berdasarkan standar BPS. Hasil definisi kemiskinan yang dibuat lembaga BPS ini menjadi acuan, rujukan bagi berbagai pihak. BPS membuat definisi kemiskinan dengan kriteria besaran pengeluaran per orang per hari. Adapun 14 kriteria disebut seseorang atau sekelompok orang miskin adalah³⁰:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter bujursangkar per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar, bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung, sungai, air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging, susu, ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu, dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas, Poliklinik

³⁰ <https://analisadaily.com/berita/arsip/2017/8/26/403512/miskin-menurut-bps-miskin-kenyataan/> diakses pada tanggal 14 april 2020 pukul 22.22

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 meter bujur sangkar, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan, barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit, non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika seseorang memiliki minimal 9 (sembilan) kriteria dari 14 (empat belas) kriteria diatas, maka terpenuhi indikator seseorang tersebut untuk dikatakan miskin. Bila tidak sampai 9 (sembilan) kriteria berarti bisa dikatakan tidak miskin.

Selain itu menurut Jonathan Houghton dan Shahidur R. Kandker menjelaskan tentang kemiskinan sebagai³¹ “ Kemiskinan adalah istilah yang terkait dengan kesejahteraan. Pandangan konvensional menyatakan bahwa kesejahteraan pada dasarnya apabila semua kebutuhan hidup terpenuhi; maka orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk bias memenuhi kebutuhan minimum secara layak. Pandangan ini melihat kemiskinan dalam koridor keuangan. Kemiskinan juga bisa dilihat pada jenis yang lebih jenis yang lebih khusus, misalnya konsumsi, dimana orang yang berhak mendapatkan rumah sederhana, raskin, atau jamkesmas. Dimensi-dimensi tersebut seringkali bias kita ukur secara langsung dengan mengukur mal-nutrisi (gizi

³¹ Studi Meta Analisis Hubungan Jumlah Organisasi Bantuan Hukum dan Aksesibilitas Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2016. hlm. 18

buruk) ataupun buta huruf. Pendekatan lain untuk melihat kesejahteraan (dan kemiskinan) difokuskan pada kemampuan individu dalam fungsi sosialnya. Orang miskin, dalam pendekatan ini, adalah mereka yang seringkali SDMnya rendah, sehingga pendapatan/pendidikan mereka pun tidak memadai, atau kesehatannya yang buruk dan merasa tidak berdaya ataupun tidak memiliki kebebasan politik).

Dari Pendapat Jonathan Houghton dan Shahidur R. Kandker ini, maka kemiskinan dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu : (i) Perspektif Konvensional, (ii) Perspektif garis kemiskinan/Poverty line, (iii) Perspektif Sosial.

Edi Suharto menyebutkan ada Sembilan ciri-ciri kemiskinan³², yaitu :

- a. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar;
- b. Tidak ada akses terhadap kebutuhan dasae;
- c. Tidak ada jaminan masa depan
- d. Rentan terhadap kegoncangan, baik individual maupun massa;
- e. Rendahnya SDM;
- f. Tidak terlibat dalam kegiatan social masyarakat
- g. Tidak ada akses terhadap lapangan pekerjaan dan mata pencarian yang berkesinambungan;
- h. Tidak mampu berusaha karena kecacatan, fisik maupun mental.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin menerangkan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber penghasilan

³² Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial* Universitas Bidang Kesehatan, ALFABETA, Bandung, 2009

tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupannya dan/atau keluarganya³³.

Sedangkan Orang Miskin atau Penerima Bantuan Hukum menurut UU Bantuan Hukum adalah “Setiap orang atau kelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, dimana hak dasar tersebut meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.”³⁴

3. Bantuan Hukum

Berdasarkan UU Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum³⁵. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa, “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu”. Pengertian bantuan hukum juga dapat dilihat dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, menyatakan bahwa, “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,

³³ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin

³⁴ Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

³⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pencari Keadilan yang Tidak Mampu”.

Sedangkan dalam Pasal 27 SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Huku dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa bantuan hukum dari posbakum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan dalam peraturan perundang-undangan diatas tidak menyebutkan indikator penentu secara tegas mengenai kriteria miskin . Namun dalam tataran prakteknya selama ini pelaksanaan bantuan hukum, apabila orang atau seseorang atau sekelompok orang dapat menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang menyatakan bahwa dirinya adalah orang miskin , atau dapat memperlihatkan dokumen /kartu yang berkaitan dengan jamkesmas/jamkesda maupun dokumn pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa ia adalah orang miskin/tidak mampu kepada LBH/OBH maka orang tersebut dapat diberi pendampingan bantuan hukum oleh LBH/OBH. Jadi menurut penulis indikator seseorang dapat menerima bantuan hukum menurut Undang-Undang Bantuan Hukum adalah apabila seseorang dapat menunjukkan dokumen resmi yang menyatakan bahwa ia adalah termasuk golongan orang miskin atau tidak mampu.

Bantuan Hukum juga banyak jenisnya, terdapat beberapa pembagian jenis-jenis bantuan hukum sangat berguna untuk dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian terhadap hubungan antara berbagai faktor sosial untuk

menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi pihak-pihak yang berhak menerima bantuan hukum, khususnya orang miskin.

Schyut, Groenendijk dan Sloot membagi bantuan hukum menjadi lima jenis, yaitu:

a. Bantuan Hukum Preventif (*Preventif Rechthulp*)

Yaitu bantuan hukum yang bertujuan memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat;

b. Bantuan Hukum Diagnosik (*Diagnosic Rechthulp*)

Yaitu bantuan hukum yang bertujuan untuk memberikan bimbingan dan nasehat yang biasanya disebut dengan konsultan hukum;

c. Bantuan Hukum Pengendalian Konflik (*Konflik Reguleren De Rechthulp*)

Yaitu bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah hukum konkrit secara aktif baik diluar maupun dimuka persidangan, jenis bantuan hukum ini biasanya diberikan khusus bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin;

d. Bantuan Hukum Pembentukan Hukum (*Rechtsvormende Rechthulp*)

Adalah bantuan hukum yang mencakup udaha-usaha pemberian masukan atau saran yang bertujuan menghasilkan yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar;

e. Bantuan Hukum Pembaharuan Hukum (*Rechtsverniewwende Rechthulp*)

Yaitu bantuan hukum yang meliputi usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui hakim atau pembentuk undang-undang.

Sedangkan jenis-jenis bantuan hukum yang terdapat di Indonesia adalah³⁶:

- a. Bantuan hukum konvensional
merupakan tanggung jawab moral profesional advokat, sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan formal atau legal, dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan serta pembelaan di pengadilan;
- b. Bantuan hukum konstitusional
adalah bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayanan hukum di pengadilan. Berorientasi pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Bersifat aktif, tidak terbatas pada individu dan tidak terbatas pada format legal
- c. Bantuan hukum struktural
bantuan hukum bukan merupakan sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk simiskin, tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial, serta budaya yang sarat akan penindasan. Masyarakat miskin yang paham tentang pengetahuan dan pemahaman kepentingan-kepentingan bersama mereka dan adanya pengertian bersama di kalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-kepentingan mereka yang perlu dilindungi oleh hukum, adanya pengetahuan dan pemahaman di kalangan

³⁶ Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 46

masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah diakui hukum, dan adanya kecakapan dan kemandirian di kalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka dalam masyarakat.

Jadi Bantuan yang dimaksud dalam program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, adalah bantuan jasa yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang 16 Tahun 2011 yang menjelaskan:

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

4. Tujuan dan Fungsi Bantuan Hukum

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;

- b. Membedik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;
- c. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.

Tujuan Program Bantuan hukum ini adalah³⁷ :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

dan tujuan program bantuan hukum ini juga berkaitan dengan 2 (dua) aspek, yaitu :

- a. Aspek Kemanusiaan

Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

³⁷ Pasal 3 UU Bantuan Hukum

b. Aspek Peningkatan Kesadaran Hukum

Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.

5. Undang-Undang Bantuan Hukum

Perencanaan atas Undang-Undang Bantuan Hukum telah di muat dalam Prolegnas tahun 2010-2014 dan menjadi Prolegnas Prioritas tahun 2010. Menurut tenaga ahli Badan Legislatif DPR RI Bapak Widodo, SH.,MH masuknya Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum dalam daftar RUU Prolegnas tersebut merupakan desakan dan partisipasi masyarakat akan kebutuhan Undang-Undang Bantuan Hukum. Dimana penyusunan Undang-Undang Bantuan Hukum dilakukan di Badan Legislasi DPR setelah melalui pembahasan yang intensif serta melibatkan banyak pihak dan pemangku kepentingan³⁸.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di buat berdasarkan pertimbangan :

- a. Bahwa Negara Indonesia menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;

³⁸ Majalah Legal Smart, Edisi 5, Mei 2012, Membangun Budaya Hukum Menuju Masyarakat Cerdas Hukum

- b. Bahwa Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
- c. Bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan social yang berkeadilan

Maka berdasarkan pertimbangan diatas Undang-Undang Bantuan Hukum pelaksanaan Undang-Undang Bantuan Hukum ini harus dikawal oleh semua pihak sehingga akses terhadap keadilan bagi orang miskin dapat terpenuhi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian observasi (*observational research*). Dilihat dari sifatnya, penelitian menggunakan hukum deskriptif analitis. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan³⁹.

2. Obyek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Jaminan hak konstitusional orang miskin atas bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Provinsi Riau.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan diadakan pada :

³⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126.

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau pada divisi Pelayanan Hukum dan HAM khususnya pada Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH. Peneliti meneliti pada tempat ini sebab lokasi penelitian memiliki informasi penyebaran LBH di Provinsi Riau yang telah terverifikasi dan Terakreditasi pada Kementerian Hukum dan HAM Riau dan kewenangan pemberian dana Lembaga Bantuan Hukum yang membantu masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum serta informasi terkait dengan daftar orang miskin sebagai penerima bantuan hukum yang telah diberikan pendampingan oleh LBH tersebut.
2. Unit Pelaksana Teknis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yaitu Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan baik di Pekanbaru maupun di luar Pekanbaru

4. Sampel dan Responden

Adapun sampel pada penelitian ini adalah penanganan perkara pidana yang telah ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum/ Organisasi Bantuan Hukum Periode tahun 2016 – 2018 adalah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Sampel Penelitian Kasus Perkara Pidana

No	Bagian	Populasi
1	Penerima Bantuan Hukum Periode 2016 - 2018	566
	Jumlah	566

Sumber : Di olah dari data lapangan tahun 2019

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa orang miskin yang menerima bantuan hukum oleh LBH/OBH yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kemenkumham RI periode 2016-2018 untuk kasus pidana berjumlah 566 (lima ratus lima puluh enam) orang. Mengingat populasinya yang besar, maka diambil 5 % (lima persen) dari jumlah tersebut dari total penerima bantuan hukum dalam perkara pidana sebagai sampel penelitian sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang. Dimana sampel yang diambil merupakan perwakilan dari masing-masing penerima bantuan hukum yang didampingi oleh LBH/OBH.

Dalam penelitian ini responden terdiri dari Kepala Bidang Hukum, Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau, Kepala Bantuan Hukum Pemprov Riau, LBH/OBH yang telah lulus verifikasi dan akreditasi, dan Penerima Bantuan Hukum untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2
Responden Sampel

No	Bagian	Responden
1	Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Riau	1
2	Kepala Bantuan Hukum Pem. Prov Riau	1
3	Kepala Sub bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH Kanwil Kemenkumham Riau	1
4	Tim Pengawas Bantuan Hukum Daerah	3
5	Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan terakreditasi	6
6	Penerima Bantuan Hukum	23
	Jumlah	35

Sumber : Di olah dari data lapangan tahun 2019

5. Data dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh dari data. Data primer merupakan data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel⁴⁰. Data ini dapat berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku literature yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas⁴¹. Yaitu buku-buku, makalah-makalah, majalah, artikel, internet, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan sumber-sumber yang berkenaan dengan penelitian ini.

6. Alat Pengumpulan Data

Untuk mengetahui sejauhmana jaminan hak konstitusional orang miskin (penerima bantuan hukum) dalam menerima bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Provinsi Riau, peneliti menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Kuisioner

Peneliti menggunakan daftar pertanyaan kepada Penerima Bantuan Hukum yang telah diberikan pendampingan selama masa persidangan oleh Lembaga Bantuan Hukum khususnya pendampingan yang dilakukan terhadap penanganan perkara pidana.

⁴⁰ Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, hal. 12

⁴¹ *Ibid*

b. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Hukum yang membawahi sub bidang penyuluhan hukum, bantuan hukum dan JDIH pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau, Kepala Bagian Bantuan Hukum Pem Prov Riau, Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum , Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum) untuk mengetahui penyebarluasan LBH/OBH di Provinsi Riau dalam pemberian bantuan hukum , sejauh mana jaminan hak konstitusional orang miskin di Provinsi Riau dalam menerima pendampingan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum serta implementasi pelaksanaan dari Undang-Undang Bantuan Hukum .

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi , yakni dengan cara data dari kuesioner dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian⁴².

⁴² Ibid hlm. 13.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu dengan cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus analisis data kualitatif dilakukan dengan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.



BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

A. Sejarah Perkembangan Pelaksanaan Bantuan Hukum

Pada setiap jaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku. Menurut Mauro Cappelati⁴³.

Sejak Revolusi Perancis dan Amerika sampai di zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya alasan charity atau rasa kemanusiaan kepada orang-orang yang tidak mampu, melainkan telah timbul aspek “hak-hak politik” atau hak-hak warga Negara yang berdasarkan kepada konstitusi modern.

Perkembangan mutakhir, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita-cita Negara kesejahteraan (welfare state), sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum sebagai bagian dari fasilitas kesejahteraan dan keadilan social.

Di Indonesia pasca kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat dalam hal bantuan hukum di muka persidangan. Dimana peraturan tersebut terdiri dari ⁴⁴:

⁴³ *Op. Cit Majalah Hukum Legal Smart, Menuju Budaya Hukum.....* hlm. 7

⁴⁴ Frans Hendra Dinata, *Bantuan Hukum di Indonesia : Hak untuk didampingi penasehat hukum bagi semua warga Negara*, Jakarta, PT. Elek Media Komputindo, 2011, hlm. 18-25

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung
- c. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951
- d. Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R)

Pemberian bantuan hukum sejak zaman kemerdekaan tetap dilakukan oleh advokat dan procureur. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya dalam hal ini H.I.R yang tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Namun pada waktu itu pemberian bantuan hukum belum terorganisir dengan baik, dalam arti belum ada bentuk suatu lembaga khusus yang menangani pemberian bantuan hukum ini.

Usaha pembentukan wadah kesatuan bagi advokat sudah lama direncanakan yaitu semenjak Kongres I PERSAHI (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia) pada tahun 1961 di Yogyakarta. Bertepatan dengan saat berlangsungnya Seminar Hukum Nasional pertama pada tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta, sebanyak 14 (empat belas) orang advokat mencetuskan berdirinya suatu organisasi advokat, yang kemudian dikenal dengan P.A.I (Persatuan Advokat Indonesia). Lalu pada tanggal 30 Agustus 1964 diresmikan Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) yang semula bernama P.A.I dan pada tanggal 1 April 1968, PERADIN dinyatakan sebagai organisasi profesi, keilmuan dan kemasyarakatan yang memperjuangkan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.

Untuk diketahui bahwasanya tujuan organisasi PERADIN ini adalah :

- a) Membantu menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan dalam Negara Republik Indonesia melalui profesi advokat;
- b) Memperjuangkan hak-hak asasi manusia sesuai dengan asas Negara hukum;
- c) Menumbuhkan dan memelihara rasa setia kawan di antara para advokat;
- d) Membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan para advokat dalam melakukan tugasnya;
- e) Hal-hal lain yang berhubungan dengan cita-cita tegaknya Negara Hukum Republik Indonesia.

Maka dari itu untuk mewujudkan tujuan tersebut, PERADIN menempuh usaha yang salah satunya dengan menyelenggarakan bantuan hukum (legal aid) bagi golongan fakir miskin/tidak mampu.

Perkembangan regulasi bantuan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tiga hal , yaitu :

- a. Sejak masa pra kemerdekaan hingga sekarang permasalahan bantuan hukum masih tetap relevan untuk dijadikan bahan kajian diantara grand issue yang mencuat dalam tema-tema penegakan hukum dan hak asasi manusia;
- b. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat sebagai akibat dari arus globalisasi, modernisasi dan demokratisasi;

- c. Kelahiran bantuan hukum ditandai dengan berdirinya lembaga bantuan hukum sebagai pranata social yang focus mendukung dan memberikan jasa bantauan hukum kepada masyarakat.

Ketiga aspek ini merupakan faktor determinan yang sangat memengaruhi perkembangan regulasi bantuan hukum di Indonesia. Perkembangan bantuan hukum mulai memasuki babak baru ketika di tahun 1970-an, berdiri Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution dan kawan-kawan. Selain karena mengusung konsep baru dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia, LBH Jakarta dianggap merupakan cikal bakal bantuan hukum yang terlembaga pada saat itu. Pendirian lembaga bantuan hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam dan bentuk organisasi atau wadah bantuan hukum di Indonesia .

Kemudian memasuki fase tahun 1970-an (Orde Baru) dikeluarkanlah UU No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman bahwasanya dalam Pasal 38 UU tersebut mengamanatkan perlunya regulasi khusus yang mengatur bantuan hukum, lalu hal ini ditindaklanjuti dengan melakukan Kongres Peradin kedua di Jawa Tengah yang menyuarakan kepada pemerintah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat sebagai payung hukum bagi bantuan hukum di Indonesia.

Selain peraturan dan perundang-undangan diatas, perkembangan pemberian bantuan hukum juga diatur dalam Undang-Undang mengenai Advokat, yaitu antara lain :

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman-Bab VII tentang Bantuan Hukum
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana sebagian dari tugas Advokat adalah memberikan jasa bantuan hukum.

Konsep bantuan hukum di Indonesia yang dilaksanakan saat ini merupakan hal yang baru. Bisa dikatakan konsep yang dimulai dengan lahirnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH/YLBH). Gagasan atau konsep bantuan hukum di Indonesia sangat luas dan berkembang dengan pesat. Hal ini bermula dari gagasan yang diajukan dalam Kongres Peradin tahun 1969, untuk mendirikan sebuah lembaga bantuan hukum dalam arti seluas-luasnya di Indonesia.

Akhirnya gagasan tersebut dituangkan secara lebih konkrit dalam anggaran dasar LBH/YLBHI yaitu :

1. Memberi pelayanan hukum kepada rakyat miskin;
2. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terutama hak-haknya sebagai subyek hukum; dan
3. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat berkembang. (sumber buku)

Gagasan bantuan hukum ini tidak lagi dilandaskan kepada keinginan untuk beramal dan memenuhi rasa kemanusiaan saja tetapi keinginan yang lebih kuat dalam memberikan pelayanan hukum, tetapi gagasan tersebut menjadi semakin luas dan berkembang, yaitu keinginan untuk meningkatkan kesadaran hukum

ditengah-tengah masyarakat sehingga mereka mengetahui dan menyadari sebagai warga Negara yang bermartabat

Bantuan Hukum memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, baik itu di kepolisian, kejaksaan, pengadilan , lembaga pemasyarakatan dan pengacara/advokat, sehingga mereka dapat bersama-sama bekerja untuk mencapai tujuan mereka. Terutama bantuan hukum bagi orang miskin, karena sering kali kita lupa bahwa orang tidak mampu (miskin) mempunyai hak terhadap bantuan hukum tanpa harus membayar jasa seorang penasehat hukum.

Jaminan pemenuhan hak konstitusional terhadap orang miskin sebagai warga Negara atas bantuan hukum dalam bentuk pendampingan hukum (legal representation) untuk mendapatkan keadilan telah diamanatkan dan dijamin baik dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang Bantuan Hukum.

Ketika Undang-Undang Bantuan Hukum lahir sebagai bentuk tanggungjawab dan kewajiban Negara dalam menjamin hak-hak konstitusional warga Negara Indonesia terutama warga Negara tidak mampu dalam menghadapi persoalan hukum, secara materil maupun formil dalam Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut telah dirumuskan dan ditetapkan hak-hak hukum dari rakyat atau pencari keadilan untuk mendapatkan hak-haknya yang absah baik dalam kerangka hukum positif maupun dalam kerangka yang lebih luas lagi yakni akses untuk mendapatkan keadilan yang seluas-luasnya.

Dengan lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum ini setidaknya membawa perubahan yang besar dalam perkembangan hukum terhadap

penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Philips Nonet dan Philips Selznick menyatakan bahwa hukum adalah agen perubahan⁴⁵ :

“Law is valued as are source for criticism and an instrument for change, and there is a tacit faith that system of authority can better preserve it self, and be better, if it is open to reconstruction in the light of how those who are governed”

Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum ini merupakan tanggungjawab Negara dan merupakan sistem hukum Indonesia yang merespon setiap perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu yang tersangkut masalah hukum. Hal ini juga dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat yang modern

Menurut Max Weber hukum itu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan, baik itu kepentingan-kepentingan material maupun kepentingan – kepentingan ideal dan cara berpikir kelas-kelas social dan kelompok-kelompok ahli hukum.

Max weber berpendapat aturan-aturan hukum baru dapat terbentuk dengan dua cara, yaitu mereka dapat muncul secara bertahap, atau mereka dapat diciptakan secara sengaja. Unsur-unsur yang sungguh-sungguh menentukan selalu adalah suatu garis perilaku baru yang menghasilkan, atau suatu perubahan didalam arti aturan-aturan yang ada, atau terciptanya aturan-aturan hukum baru.⁴⁶

⁴⁵ Op. Cit hlm. 47

⁴⁶ Ibid hlm. 47

B. Penyelenggaraan Pelaksanaan Bantuan Hukum pendekatan dengan Hak Asasi Manusia

Menurut Leah Levin yang mengatakan bahwa konsep hak-hak asasi manusia mempunyai dua pengertian dasar⁴⁷. Yang pertama ialah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut karena dia adalah manusia. Hak-hak ini merupakan hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak – hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Sedangkan yang kedua adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari hak-hak.

Ini adalah persetujuan dari yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama. Secara simple, hak asasi manusia merupakan hak yang ia miliki karena ia adalah manusia, sedangkan hak warga Negara merupakan yang dianugerahi kepada warga Negara. Keduanya punya daerah singgung yang cukup besar karena seringkali dicantumkan ke dalam konstitusi dan kemudian menjadi hak konstitusional.

Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dimana sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang

⁴⁷*Op. Cit Jimmly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan.... hlm. x*

tentang Hak Asasi Manusia, Jika dirumuskan kembali, maka materi yang sudah diadopsi kedalam rumusan Undang-Undang Dasar Negara 1945 mencakup 27 (dua puluh tujuh) materi yang dimuat dalam Pasal 28 A ayat (1) sampai dengan Pasal 28 J ayat (2), dimana diantaranya berisikan tentang hak asasi manusia dalam memperoleh akses keadilan yaitu⁴⁸ :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

(dalam ketentuan ini tercakup juga pengertian hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum yang menurut pasal 28 J Ayat (1) merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.)

Hak memperoleh keadilan harus dilindungi, dimajukan, ditegakkan dan dipenuhi oleh pemerintah karena secara tegas telah dinyatakan dalam UU No 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang sejak ia dilahirkan . Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia⁴⁹.

Prinsip memperlakukan seseorang sama dimuka umum Namun, prinsip seringkali dilanggar karena berbagai alasan. status social dan ekonomi seseorang. Menjadi tolak ukur apakah mereka pantas untuk didampingi dan dibela oleh seorang pengacara, karena hal tersebut prinsip persamaan di muka hukum harus

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*,2008 Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer hlm. 640

⁴⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

diimbangi dengan prinsip persamaan perlakuan (equal treatment). Ketika orang yang mampu secara finansial memiliki masalah hukum, orang tersebut dapat menunjuk seorang pengacara atau advokat untuk mendampingi dan membela kepentingannya, demikian pula orang yang tidak mampu (miskin) dapat meminta pembelaan dari seorang pengacara atau advokat untuk mendampingi dan membela kepentingan hukumnya. Tidak adil rasanya ketika orang miskin ini dihadapkan pada persoalan hukum namun karena ia tidak mampu membayar jasa pengacara atau advokat sehingga ia tidak mendapatkan pendampingan dan pembelaan.

Hak atas bantuan hukum merupakan non-derogable rights, artinya hak tersebut bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara, dalam keadaan darurat sekalipun.


Dewan HAM Human Rights Council (HRC) menerjemahkan kepentingan keadilan dimaksud melalui yurisprudensi. Terkait dengan bantuan hukum, yurisprudensi HRC menyatakan bahwa⁵⁰:

1. Negara harus menjamin hak atas bantuan hukum yang efektif dan hak tersangka/terdakwa untuk memilih advokat. Advokat yang ditunjuk oleh pengadilan harus memberikan bantuan hukum secara efektif dan terdakwa harus diberikan kesempatan untuk memilih advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara efektif;
2. Negara harus menjamin akses atas bantuan hukum pada setiap pemeriksaan. Sistem pemeriksaan yang tertutup seperti kasus-kasus kejahatan terhadap Negara memungkinkan tidak adanya akses atas bantuan

⁵⁰ YLBHI *op. cit* hlm. 34

hukum. Didalam konsidi itu akses terhadap bantuan hukum harus tetap dijamin;

3. Hak tersangka atau terdakwa untuk berkomunikasi dengan advokat/keluarga, serta hak untuk mempersiapkan pembelaan tanpa ada intervensi dari Negara;
4. Negara harus menjamin bahwa tersangka/terdakwa mempunyai hak untuk memilih advokat dan tidak dipaksa untuk menerima advokat yang ditunjuk oleh pengadilan kepadanya. Negara harus menjamin kompetensi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara sepihak (imparsial).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jaminan hak konstitusional bagi orang miskin (penerima bantuan hukum) atas bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum serta implementasi Undang-undang Bantuan Hukum di Provinsi Riau

Sulitnya menguraikan persoalan terhadap akses untuk mendapatkan keadilan melalui bantuan hukum bagi orang miskin disebabkan bukan hanya karena persoalan hukum ataupun masalah politik saja, namun hal ini telah menjadi permasalahan budaya, bahkan apabila kita melihat dari faktor kemiskinan yang semakin meningkat setiap waktunya, tentunya persoalan untuk mendapatkan keadilan bagi orang miskin makin bertambah kompleks.

Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh Negara (Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945), Dengan demikian, Negara mengakui adanya hak ekonomi, social, budaya, sipil dan politik para fakir miskin. Karena itulah orang miskin pun berhak untuk diwakili dan dibela advokat baik didalam maupun diluar pengadilan (legal aid), sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (legal service).

Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Negara menjamin setiap hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya tak terlepas mereka adalah orang miskin, maupun disabilitas.

Jaminan mendapatkan bantuan hukum telah bahwa tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya. Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 Ayat 1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D Ayat 1).

Lebih rinci lagi, Negara menjamin hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28 I Ayat 2 UUD 1945).

Aturan yang lebih khusus tentang bantuan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bagian keempat Hak Memperoleh Keadilan yaitu pasal 17, 18, 19 dan 34; pasal 35 UU NO 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU NO 35 Tahun 1999 dan telah diubah dengan UU NO 4 Tahun 2004 , dimana didalam aturan tersebut menjelaskan bahwa “ Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum “. Artinya bantuan hukum dapat dimintakan untuk perkara pidana maupun perdata.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum juga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam

menciptakan peraturan yang lebih baik mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma cuma terhadap para pencari keadilan yang tidak mampu. Dalam Pasal 1 SEMA No.10 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.

Hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak adalah norma yang dirancang untuk melindungi individu dari pembatasan yang tidak sah atau sewenang-wenang, atau perampasan hak dasar dan kebebasan. Syarat peradilan yang jujur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik adalah terpenuhinya asas dan hak tersangka/terdakwa, diantaranya hak atas bantuan hukum.

Hak atas bantuan hukum dibedakan menjadi empat bagian, yaitu :

1. Hak untuk membela diri secara pribadi atau untuk dibantu oleh penasihat hukum menurut pilihannya sendiri;
2. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum Cuma-Cuma dalam hal orang yang tidak mampu membayar jasa advokat, demi kepentingan hukum dan keadilan;
3. Hak untuk berkomunikasi dengan advokat;
4. Hak untuk diberitahukan mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum;

Berbicara mengenai bantuan hukum yang dilaksanakan untuk orang miskin atau tidak mampu, telah lahir Undang-Undang Bantuan Hukum untuk memenuhi kebutuhan mereka terhadap penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi. Dimana orang miskin atau tidak mampu ini semakin mudah dalam mendapatkan akses keadilan. dengan kata lain UU Bantuan Hukum ini merupakan sebuah instrument bagaimana masyarakat miskin/orang miskin/tidak mampu ini mendapatkan penanganan permasalahan hukum yang membelitnya secara Cuma-Cuma atau gratis.

Kebutuhan akan pembangunan hukum yang responsif (cepat tanggap) muncul dari kesadaran atas tidak diakomodirnya instrument hukum positif yang dihasilkan dari pola ortodoks terhadap kebutuhan dan perasaan keadilan. filosofis dari adanya Undang-Undang Bantuan Hukum ini bagi pencari keadilan yang memang berasal dari kalangan tidak mampu adalah karena bahwa Negara hadir bagi orang miskin untuk menjamin hak konstitusional setiap orang tanpa terkecuali untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Jaminan Hak Konstitusional warga Negara terutama masyarakat miskin atau orang miskin/tidak mampu yang seperti apa yang dijamin dalam Undang-Undang ini. Jaminan hak dimana seseorang yang merupakan warga Negara Indonesia khususnya orang miskin yang tersandung permasalahan hukum, yang berdampak terhadap proses hukum yang dilaluinya.

Telah diterangkan jelas diatas bahwa Hak Konstitusional (constitutional rights) adalah hak asasi manusia yang telah tercantum dengan tegas dalam UUD

Tahun 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga Negara. Ketentuan mengenai hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Dimana sebagian besar materi Undang-Undang Dasar ini sebenarnya berasal dari rumusan undang-undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Jika dirumuskan kembali, maka materi yang sudah diadopsikan ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup 27 (dua puluh tujuh) materi, yang salah satu materinya adalah “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum⁵¹.

Jika ke-27 ketentuan yang sudah diadopsikan ke dalam Undang-Undang Dasar diperluas dengan memasukkan elemen baru yang bersifat menyempurnakan rumusan yang ada, lalu dikelompokkan kembali, sehingga mencakup ketentuan-ketentuan baru yang belum dimuat didalamnya, maka rumusan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar dapat mencakup lima kelompok materi, yang salah satunya merupakan kelompok Hak-Hak Sipil yang dapat dirumuskan, menurut hemat penulis adalah hak konstitusional yang juga dijamin dalam pelaksanaan bantuan hukum terhadap orang miskin, yang diantaranya adalah :

- a. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
- b. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan; dan

⁵¹ Berasal dari Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua

- c. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

Ketika orang miskin ini telah diterima pengajuan permohonan pemberian bantuan hukumnya oleh Lembaga Bantuan Hukum, mereka disebut sebagai penerima bantuan hukum. Mereka ini mempunyai hak dan kewajiban sebagai penerima bantuan hukum. Dimana hak mereka sebagai penerima bantuan hukum harus diberikan oleh pemberi bantuan hukum dan kewajiban mereka sebagai penerima bantuan hukum harus mereka jalankan akan proses bantuan hukum ini dapat berjalan dengan baik.

Hak – hak dari pada penerima bantuan hukum ini antara lain adalah⁵² :

- a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan (standar disini harus didampingi mulai awal hingga akhir)
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan kewajiban dari pada penerima bantuan hukum wajib antara lain adalah⁵³ :

⁵² Psl 12 UU Bankum

- a. Menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Hak-hak ini harus mereka dapatkan ,mengingat demi pemenuhan jaminan hak konstitusional mereka sebagai penerima bantuan hukum dan kewajiban mereka dalam kelancaran proses pemberian bantuan hukum.

Perlu diketahui bahwa Tahapan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi Bantuan Hukum kepada penerima bantuan hukum dapat dilakukan mulai dari tahap awal, yaitu di tingkat penyidikan di kepolisian, dimana penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat jelas tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ditahap penyidikan ini pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum dapat memberikan bantuan pendampingan terhadap seseorang yang disangkakan atau diduga melakukan tindak pidana sehingga seseorang tersebut menjadi tahanan kepolisian. Disinilah peranan awal dari pengacara Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi Bantuan Hukum

Ditahapan selanjutnya, yaitu tahap penuntutan apabila berkas dari kepolisian sudah dinyatakan lengkap maka berkas diserahkan ke penuntut umum (Kejaksaan) untuk selanjutnya diambil tindakan oleh penuntut umum untuk dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

Di kedua tahapan ini baik itu tahap penyidikan yang wewenangnya berada di kepolisian dan tahapan penuntutan yang wewenangnya berada di Kejaksaan,

⁵³ Psl 13 UU Bankum

aparatus penegak hukum ini bisa membantu tersangka atau terdakwa dalam menyiapkan atau menghubungi pengacara dengan mengeluarkan surat pernyataan pendampingan yang nantinya tersangka atau terdakwa akan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum . namun kadangkala kedua instansi penegak hukum ini tidak mengetahui dengan jelas terkait dengan bantuan hukum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, karena masih banyak dari mereka para penegak hukum, yang hanya mengetahui bantuan hukum yang ada di KUHAP. Dimana KUHAP hanya mengenal pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada mereka yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Berbicara mengenai hak konstitusional yang juga merupakan hak yang dimiliki oleh orang miskin/orang tidak mampu sebagai warga Negara Indonesia . Terkait dengan hak tersebut berkenaan dengan pelaksanaan bantuan hukum bagi mereka, pemenuhan jaminan hak konstitusional penerima bantuan hukum ini, jika merujuk pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini tentu saja harus dapat menjamin telah terpenuhinya hak konstitusional mereka dalam menghadapi persoalan hukum di wilayah Provinsi Riau. Disini penulis akan menyajikan data penerima bantuan hukum yang telah diberikan pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum.

Untuk pemenuhan terhadap Jaminan hak konstitusional bagi orang miskin (penerima bantuan hukum) atas bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di Provinsi Riau,penulis telah melakukan rekapitulasi terhadap jumlah bantuan hukum yang diberikan

untuk penanganan kasus perkara pidana mulai dari tahun 2016-2018, hal ini dilakukan karena dihitung berdasarkan 1 (satu) periode akreditasi Lembaga Bantuan Hukum, sehingga evaluasi terhadap pemberian jasa bantuan hukum dapat dilakukan secara maksimal dan syarat jumlah sampel penelitian terpenuhi.

Tabel . 3

Daftar Lembaga Bantuan Hukum yang menandatangani kontrak kerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum di Provinsi Riau

No	Nama Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum	Alamat	Kab/Kota
1	LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANANDA	Jl. Kecamatan Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir	Rokan Hilir
2	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAHATVA	Jl. Lintas Riau Sumatera Utara Pematang Padang Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir Riau	Rokan Hilir
3	PUSAT ADVOKASI DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA CABANG RIAU	Jl. Kutilang No. 1 Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Pekanbaru Riau	Pekanbaru
4	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHI-LBH) PEKANBARU	Jl. Ahmad Yani II No. 7 Kec Sukajadi Pekanbaru Riau	Pekanbaru
5	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING	Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Pekanbaru	Pekanbaru
6	PERKUMPULAN KANTOR BANTUAN HUKUM RIAU	Jl. Cempedak I No. 7 Kel. Wonorejo Kec Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	Pekanbaru
7	FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA (FMMI)	Jl. K.H Ahmad Dahlan No 133 Pekanbaru	Pekanbaru

Sumber : Di olah dari Kontrak Perjanjian tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin TA 2016-2018

Tabel 3 diatas merupakan daftar Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum di Provinsi Riau untuk Periode tahun 2016-2018, yang dapat melaksanakan bantuan hukum kepada orang atau masyarakat miskin dan dapat mengakses anggaran

bantuan hukum dari pemerintah dan merupakan Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang penulis gunakan dalam penelitian terhadap pendampingan perkara yang mereka lakukan terhadap orang miskin atau kelompok orang miskin.

Peningkatan penanganan kasus terutama perkara pidana yang ditangani oleh Pemberi Bantuan Hukum, yaitu Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang telah menandatangani kontrak perjanjian kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau ini dapat dilihat dari tabel berikut⁵⁴.

Tabel 4
Jumlah Penanganan Kasus Perkara Pidana

No	Tahun	Jumlah Kasus Perkara Pidana
1	2016	171 perkara
2	2017	195 perkara
3	2018	200 perkara
Jumlah		566 perkara

Sumber : Di olah dari data aplikasi sidbankum tahun 2018

Dari tabel 4 menunjukkan jumlah penanganan kasus perkara pidana yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum mengalami peningkatan. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum kepada mereka-mereka orang miskin (penerima bantuan hukum) ini harus diberikan sesuai dengan standar pemberian bantuan hukum. Para Lembaga Bantuan Hukum harus melaksanakan proses bantuan hukum itu mulai dari awal hingga akhir, mulai dari tahap penyidikan, persidangan Tk I, Banding, Kasasi dan hingga putusan inkerah dan /atau hingga penerima bantuan hukum membatalkan kuasanya untuk didampingi oleh advokat.

⁵⁴ Jumlah Penanganan Kasus perkara pidana yang dilakukan LBH periode tahun 2016-2018 berjumlah 566 perkara, diambil dari di aplikasi SID Bankum Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau

Berdasarkan data yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau jumlah penanganan kasus perkara untuk tiap-tiap Lembaga Bantuan Hukumnya dapat di lihat di tabel berikut ini :

Tabel 5
Jumlah Penanganan Perkara Pidana oleh LBH/OBH
Periode 2016-2018

No	Lembaga Bantuan Hukum	Jumlah Perkara Pidana
1.	LBH Ananda	195 perkara
2.	LBH Mahatva	47 perkara
3.	LBH Forum Masyarakat Madani (FMMI)	234 perkara
4.	LBH FH Lancang Kuning (UNILAK)	3 perkara
5.	LBH PAHAM Riau	66 perkara
6.	LBH YLBHI-Pekanbaru	31 perkara
7	KBH Riau	0 perkara
Total		566 Perkara

Sumber : di olah dari data- data penerima bantuan hukum di aplikasi Sidbankum Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa jumlah perkara diatas merupakan jumlah penanganan kasus khusus perkara pidana yang telah ditangani oleh Organisasi Bantuan Hukum dan juga telah di cairkan anggaran pelaksanaan bantuan hukumnya.⁵⁵ Dan tabel diatas menjelaskan bahwa yang menangani perkara pidana paling banyak adalah LBH FMMI dengan jumlah sebanyak 234 Perkara, lalu diikuti urutan kedua oleh LBH ANANDA dengan jumlah sebanyak 195 perkara, dilanjutkan dengan posisi ketiga oleh LBH PAHAM RIAU dengan jumlah sebanyak 66 perkara, selanjutnya LBH MAHATVA dengan jumlah 47 perkara, YLBHI PEKANBARU dengan jumlah 31 perkara, LBH FH UNILAK dengan jumlah 3 perkara , dan diposisi terakhir KBH Riau dengan jumlah 0 perkara. Jumlah Penanganan Perkara yang ditangani oleh LBH FMMI lebih besar

⁵⁵ Aplikasi Sidbankum (Sistem Data Base Bantuan Hukum) pada Kanwil Kemenkumham Riau

dibandingkan dengan LBH lain disebabkan karena LBH FMMI tidak hanya menangani perkara di wilayah Pekanbaru saja tetapi juga menangani perkara di kabupaten yang lain seperti kabupaten Kampar, memiliki banyak pengacara dan advokat, melakukan kerjasama antara aparat penegak hukum terkait dengan pendampingan pengacara serta memiliki jaringan yang luas⁵⁶. Sedangkan KBH Riau yang sama sekali tidak ada penanganan disebabkan karena KBH Riau tidak melakukan penanganan perkara sama sekali, jika pun ada laporan dari hasil penanganan perkara tersebut tidak dilaporkan ke aplikasi Sidbankum sehingga pelaporan kegiatannya tidak ada, dan SDM dari KBH Riau yang tidak ada dalam pengolahan bahan-bahan laporan hasil penanganan perkara⁵⁷.

Tabel 6

Daftar Tahap Penanganan Perkara terhadap Penerima Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum

No	Lembaga Bantuan Hukum	Nomor Bantuan Hukum	Nama Penerima Bantuan Hukum	Tahap Pendampingan
1	Forum Masyarakat Madani Indonesia	00235.14.01.PID.BPHN.2017	HABIBI	PERSIDANGAN
		00243.14.01.PID.BPHN.2017	DENI ANGGARAN	PERSIDANGAN
		00234.14.01.PID.BPHN.2017	ROMI	PERSIDANGAN
		00143.14.01.PID.BPHN.2018 00151.14.01.PID.BPHN.2018	EDI SUTISNA	PENYIDIKAN DAN PERSIDANGAN
		00132.04.01.PID.BPHN.2018	MARADONA BIN SUKARDI	PERSIDANGAN
		00120.14.01.PID.BPHN.2018	M. ABDILLAH	PERSIDANGAN
		00079.14.01.PID.BPHN.2018	MEGAWATI	PERSIDANGAN
		00102.14.01.PID.BPHN.2018	YURNALIS	PERSIDANGAN

⁵⁶ Hasil wawancara dengan operator Sidbankum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau tanggal 28 Februari 2020

⁵⁷ *Ibid*

		00254.140.01.PID.BPHN.2018 00256.140.01.PID.BPHN.2018	RAHMAT HIDAYAT	PENYIDIKAN DAN PERSIDANGAN
		00252.14.01.PID.BPHN.2018	LEONARDO	PERSIDANGAN
		00249.14.01.PID.BPHN.2018	NURSIN	PERSIDANGAN
2	Lembaga Bantuan Hukum Ananda	00049.14.01.PID.BPHN.2017	NANDA PUTRA PRATAMA	PERSIDANGAN
		00002.14.01.PID.BPHN.2018	RIKI ROMANDO	PERSIDANGAN
		00006.14.01.PID.BPHN.2018	KURNIAWAN	PERSIDANGAN
		00001.14.01.PID.BPHN.2018	WIDODO	PERSIDANGAN
3	Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia Cabang Riau	00103.14.01.PID.BPHN.2017	ANDRIZAL	PENYIDIKAN DAN PERSIDANGAN
		00067.14.01.PID.BPHN.2018	ANDI PRIANTO	PERSIDANGAN
		00253.14.01.PID.BPHN.2018	HAWIZAH	PERSIDANGAN
4	Lembaga Bantuan Hukum Mahatva	00092.14.01.PID.BPHN.2018	BUDI ISNANTO	PERSIDANGAN
		00110.14.01.PID.BPHN.2018	INDRA SUPRI	PERSIDANGAN
5	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI- LBH) Pekanbaru	00169.14.01.PID.BPHN.2016	GOKLY MANALU	PERSIDANGAN
		00058.14.01.PID.BPHN.2016	AHMAD BAIKI	PERSIDANGAN
5	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning	00008.14.01.PID.BPHN.2016	ELIZA	PERSIDANGAN
7	KBH RIAU	-	-	-

Sumber : Data diolah dari daftar penerima bantuan hukum pada aplikasi Sid Bankum mulai dari yang diambil dari tahun 2016-2018

Data diatas merupakan penerima bantuan hukum yang didampingi oleh LBH/OBH yang diambil sampelnya dari tahun 2016-2018. Sebanyak 23 (dua

puluh tiga) penerima bantuan hukum tersebut akan dijadikan sampel kuisioner untuk mengisi daftar pertanyaan yang penulis ajukan terkait layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum (LBH/OBH). Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penerima bantuan hukum lebih banyak di damping pada saat persidangan, terdapat 20 (dua puluh) penerima bantuan hukum yang mendapatkan pendampingan di mulai dari tahap persidangan. Sedangkan untuk tahap penyidikan hingga persidangan, hanya 3 (tiga) pemberi bantuan hukum yang didampingi dari tahap awal penyidikan hingga tahap persidangan. Tentu saja pemenuhan terhadap rasa keadilan untuk dapat didampingi oleh pengacara dari LBH/OBH tidak terpenuhi sepenuhnya, karena kebanyakan dari penerima bantuan hukum didampingi ketika tahap persidangan saja⁵⁸.

Pelaksanaan Pengumpulan data berupa pembagian kuisioner kepada penerima bantuan hukum dilakukan kepada warga binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Cabang Rumah Tahanan yang ada di Provinsi Riau. Pembagian kuisioner ini diberikan kepada penerima bantuan hukum tahun anggaran 2016-2018, dengan menggunakan panduan pertanyaan yang dibuat berdasarkan isu penting terkait dengan jaminan hak konstitusional orang miskin (penerima bantuan hukum) berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum :

⁵⁸ Data didapat dari aplikasi Sidbankum BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI

Tabel 7
Jawaban Responden terhadap
Informasi tentang Bantuan Hukum

No	Jawaban	Jumlah (sampel)	% (Persentase)
1.	Media	-	-
2.	Teman	-	-
3.	Kepolisian	2	9
4.	Aparat Pemerintahan	3	13
5.	Sosialisasi	-	-
6.	Saudara/Keluarga	2	9
7.	Pengacara	3	13
8.	LBH	-	-
9.	LSM	-	-
10.	Tidak Tahu	13	56
Jumlah		23	100

Sumber : Di olah dari data lapangan tahun 2019

Dari data dalam tabel 7 diatas menunjukkan bahwa penerima bantuan hukum yang mengetahui informasi tentang pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Bantuan Hukum, diperoleh data sebanyak 9 % (sembilan persen) informasi berasal dari Kepolisian dan keluarga , 13 % (tiga belas persen) berasal dari Aparat Pemerintah dan Pengacara, sedangkan 56 % (lima puluh enam persen) penerima bantuan hukum tidak tahu tentang Bantuan Hukum Cuma – Cuma .

Dari data diatas diketahui bahwa aparat penegak hukum yaitu kepolisian belum banyak yang mengetahui tentang Bantuan Hukum mekanisme Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011, yang diberikan Negara kepada Orang atau masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum sehingga informasi tentang penyelenggaraan bantuan hukum ini masih minim atau belum tersebar dengan luas di kalangan para penegak hukum terutama pihak kepolisian yang notabene merupakan tahap awal dalam proses perkara. Karena tentu saja

pendampingan terhadap penerima bantuan hukum bisa dilakukan mulai dari tahap penyidikan atau gugatan hingga persidangan selesai.

Pada kenyataannya informasi tentang penyelenggaraan bantuan hukum mekanisme Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011, harus dapat diinformasikan lebih baik dan maksimal lagi oleh pihak kepolisian kepada orang miskin yang menghadapi persoalan hukum, mengingat telah ditandatanganinya nota kesepahaman antara Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.HM.05.02 Tahun 2016 dan Nomor : B/7/I/2016 Tahun 2016 tentang Pemberian Akses Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin⁵⁹.

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa “ para pihak (dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM RI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia) sepakat memberikan akses bantuan hukum kepada seriap warga Negara khususnya orang miskin atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum, akses bantuan hukum tersebut diberikan pada tahap penyidikan”. Seperti penyampaian penulis diatas , bahwasanya tahap awal proses perkara tentu di mulai dari penyidikan, yang memang tugas dan wewenangnya berada dibawah instansi Kepolisian. Dan dijelaskan juga di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Nota

⁵⁹ Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.HM.05.02 Tahun 2016 dan Nomor : B/7/I/2016 Tahun 2016 Tentang Pemberian Akses Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin , yang berlaku 5 Tahun setelah ditandatangani kedua belah pihak dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak , selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman

Kesepahaman bahwa para pihak yaitu jajaran di Kementerian Hukum dan HAM RI dan jajaran di Kepolisian Republik Indonesia secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi tentang akses bantuan hukum , peraturan yang terkait dengan pemberian bantuan hukum, pendampingan bantuan hukum, dan tentang Nota Kesepahaman ini, dan tentu saja sosialisasi tersebut ditujukan untuk menyebarluaskan informasi ini kepada Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan HAM RI, Pegawai Negeri pada Kepolisian Republik Indonesia, Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin dan Pemangku Kepentingan.

Dengan adanya Nota Kesepahaman tentang Pemberian Akses Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin sejak tahun 2016 , seharusnya sudah banyak Aparat Penegak Hukum khususnya pihak kepolisian yang bisa menyampaikan kepada Orang Miskin atau masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum terkait dengan informasi bantuan hukum dan menjelaskan bahwa mereka berhak untuk didampingi oleh seorang pengacara/advokat dari Lembaga Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi secara Cuma-Cuma. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, bahwa pendampingan tersangka yang dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum dapat di mulai dari tahap penyidikan di kepolisian, dan pihak kepolisian bisa menunjuk Pengacara/Advokat dari Organisasi Bantuan Hukum yang telah bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM Riau , agar tersangka ini didampingi dalam proses penyidikannya, dan tentu saja pihak kepolisian dapat membantu para tersangka untuk di buat Surat Keterangan Pengganti Surat Keterangan Miskin

yaitu Dokumen atau Surat lain yang diketahui oleh Pejabat Penegak hukum pada tingkat pemeriksaan, sebagai syarat untuk permohonan bantuan hukum kepada Organisasi Bantuan Hukum⁶⁰.

Selanjutnya hasil olahan data terhadap informasi tentang bantuan hukum yang diperoleh penerima bantuan hukum yang berasal dari Aparat Pemerintahan dan pengacara merupakan informasi yang dibagikan atau didapatkan oleh penerima bantuan hukum ketika belum dalam proses perkara, biasanya mereka dapatkan dari kegiatan sosialisasi atau ceramah penyuluhan hukum atau dari brosur yang dibagikan oleh Aparat Pemerintahan, serta Advokat/Pengacara LBH yang melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasarakatan ataupun melakukan kegiatan ceramah penyuluhan hukum. Hal ini juga disampaikan oleh bagian Sub Bidang Penyuluhan, Bantuan Hukum dan JDIH Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau, bahwa salah satu tugas dan fungsi dari Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH Kanwil Kemenkumham Riau adalah melakukan penyebarluasan informasi dengan melakukan beberapa kegiatan seperti Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum, Sosialisasi Bantuan Hukum, Penyuluhan Hukum Keliling yang salah satunya adalah melakukan penyebarluasan Informasi tentang Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 dan menyampaikan daftar Organisasi Bantuan Hukum yang dapat memberikan akses bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok masyarakat miskin. Kegiatan ceramah penyuluhan hukum ataupun dalam bentuk sosialisasi ini juga dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum, karena merupakan

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau tanggal 5 Mei 2019

salah satu kegiatan mereka dalam kegiatan Non Litigasi, sehingga penyebarluasan informasi tentang Bantuan Hukum ini dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan⁶¹.

Hasil olahan data yang selanjutnya sebanyak 56 % (lima puluh enam persen) atau lebih dari setengah jumlah sampel menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang apa itu bantuan hukum dan tidak tahu bahwa bantuan hukum yang mereka dapatkan itu gratis.

Tabel 8
Jawaban Responden terhadap Penyampaian hak-hak dari penerima bantuan hukum oleh Pengacara/Advokat OBH

No	Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1	YA	3	13.04
2	TIDAK ADA	20	86.96
Jumlah		23	100

Sumber : Di olah dari data lapangan tahun 2019

Dari tabel 7 menunjukkan bahwa sebanyak 13,04 % penerima bantuan hukum telah menerima informasi dari OBH terkait hak-hak mereka sebagai penerima bantuan hukum dan sebanyak 86,96 % penerima bantuan hukum tidak mendapatkan informasi terkait hak-hak mereka sebagai penerima bantuan hukum.

Berdasarkan data tersebut dapat penulis simpulkan bahwa sebagian besar dari LBH/OBH belum terbiasa untuk menyampaikan informasi terkait hak-hak apa saja yang didapat dari penerima bantuan hukum ini, tak terlepas kemungkinan bisa saja hak-hak dari penerima bantuan hukum ini tidak dilaksanakan ,padahal pemenuhan terhadap hak-hak yang dimiliki dari penerima bantuan hukum merupakan tugas dan tanggung jawab dari LBH/OBH selaku penerima kuasa dari

⁶¹ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penyuluhan, Bantuan Hukum dan JDIH Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau pada tanggal 25 April 2019

penerima bantuan hukum. Hak –hak apa saja yang seharusnya didapatkan klien penerima bankum yaitu pertama, pengacara/advokat yang berada di naungan LBH/OBH yang mengurus penerima bantuan hukum membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya selesai sampai inkhrach atau ketika yang bersangkutan mencabut surat kuasanya, sehingga tidak perlu didampingi, kedua pemberi bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum dari penerima bantuan hukum yang sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat , ketiga penerima bantuan hukum berhak memperoleh informasi terhadap sejauh mana perkembangan proses perkaranya serta dokumen yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum dari pengacara/advokat yang mendampingi . Tentu saja OBH memiliki kewajiban dalam menyampaikan hak-hak penerima bantuan hukum, sehingga penerima bantuan hukum mengetahui apa-apa saja hak-hak mereka sebagai penerima bantuan hukum, sehingga pemberian bantuan hukum yang diberikan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Karena berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 menjelaskan bahwa penerima bantuan hukum berhak atas (i) mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai, atau perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap, atau selama penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasa, (ii) mendapatkan bantuan hukum yang sesuai dengan Standar Bantuan Hukum atau Kode Etik Advokat, dan (iii) mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 Penerima Bantuan Hukum wajib ; (i) menyampaikan

bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum dan (ii) membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Dan dalam pemberian bantuan hukum , pemberi bantuan hukum harus melaksanakan penanganan perkara pidana yang sesuai dengan standart bantuan hukum ⁶².

Tabel 9
Jawaban Responden terhadap kunjungan yang di lakukan
Pengacara/Advokat OBH untuk koordinasi terkait perkembangan kasus
penerima bantuan hokum

No	Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Dikunjungi	17	73,91
2.	Tidak dikunjungi	6	26,1
Jumlah		23	100

Sumber : Di olah dari data lapangan Tahun 2019

Dari tabel 9 menunjukkan bahwa persentase kunjungan dari Pengacara/advokat OBH kepada warga binaan yang menjadi penerima bantuan hukum untuk berkoordinasi atau melakukan konsultasi terkait perkembangan kasus dari penerima bantuan hukum, sebanyak 73,91 % melakukan kunjungan, sedangkan sebanyak 26,1 % responden mengatakan tidak pernah menerima kunjungan dari OBH.

Dari hasil data yang didapat di lapangan ini tentunya menurut penulis sangat berbanding terbalik dengan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Organisasi Bantuan Hukum, rata-rata Organisasi Bantuan Hukum menyampaikan bahwasanya mereka melakukan kunjungan yang intens untuk melakukan koordinasi dan menyampaikan perkembangan kasus yang dihadapi klien mereka/

⁶² Permenkumham Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Pasal 4

penerima bantuan hukum, minimal 2 (dua) kali maksimal 6 (enam) kali tergantung kebutuhan dari masing masing kasus penerima bantuan hukum⁶³.

Menurut penulis tentu saja hasil dari jawaban kuisioner dari penerima bantuan hukum dengan Organisasi Bantuan Hukum berbeda, ada kesenjangan disana, fakta dilapangan tidak sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Penyuluhan, Bantuan Hukum dan JDIH berdasarkan hasil wawancara Tim Pengawas Daerah Pelaksanaan Bantuan Hukum yang dilakukan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum terhadap warga binaan yang menjadi penerima bantuan hukum, yang didampingi oleh Organisasi Bantuan Hukum dalam proses perkaranya, sebagian besar dari mereka hanya mengatakan 1 (satu) kali kunjungan bahkan ada yang mengatakan tidak pernah menerima kunjungan dari pengacara LBH, tentu saja hal seperti ini tidak dibenarkan dalam pemberian bantuan hukum kepada mereka, terkait dengan kualitas layanan yang diberikan terhadap mereka , jika hanya untuk bertemu saja tidak pernah, bagaimana si penerima bantuan hukum menjelaskan persoalan yang mereka hadapi, bagaimana mereka bisa berkonsultasi sedangkan para pengacara dari OBH hanya sekali mendatangi mereka, bahkan tidak pernah, fakta itu yang kami temukan dilapangan ketika kami Tim Pengawas Daerah Pelaksanaan Bantuan Hukum melakukan kunjungan untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap bantuan hukum yang telah diberikan OBH, idealnya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh OBH harus benar-benar dilakukan dan dijalankan sesuai kebutuhan perkembangan kasus klien.

⁶³ Hasil wawancara dengan Organisasi Bantuan Hukum, LBH Ananda, LBH FMMI, YLBHI Pekanbaru, LBH FH UNILAK, LBH PAHAM Riau tanggal 17 Mei 2019

Namun kembali lagi tidak ada standar penilaian yang tetap yang diatur dalam peraturan terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum bahwa Organisasi Bantuan Hukum harus melakukan kunjungan rutin minimal berapa kali, dan maksimal berapa kali⁶⁴.

Menurut penulis Organisasi Bantuan Hukum yang melakukan kunjungan terhadap penerima bantuan hukum untuk koordinasi dan konsultasi terkait proses dan perkembangan kasus dari penerima bantuan hukum akan mempengaruhi hasil akhir dari pendampingan yang dilakukan oleh OBH itu sendiri.

Tabel 10
Jawaban Responden terhadap
Putusan Pengadilan setelah Advokat/Pengacara melakukan
pendampingan kepada penerima bantuan hukum

No	Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Lebih ringan dari tuntutan jaksa	20	86.95
2.	Tetap	3	13.04
Jumlah		23	100

Sumber : Di olah dari data lapangan tahun 2019

Tabel 9 menunjukkan bahwa sebesar 86,95 % hasil putusan pengadilan penerima bantuan hukum lebih ringan dari tuntutan jaksa, dan sebesar 13,04 % hasil putusan pengadilan penerima bantuan hukum tetap setelah Pengacara/Advokat melakukan pendampingan terhadap mereka. Guna pendampingan Pengacara/Advokat OBH berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa telah membantu penerima bantuan hukum dalam mengurangi tuntutan putusan pengadilan, tentu saja hal ini sangat membantu penerima bantuan hukum dari sisi pengurangan hukuman. Hal ini tentu saja hasil kinerja yang dicapai oleh

⁶⁴Hasil wawancara dengan Kasubbid Penyuluhan, Bantuan Hukum dan JDIH Kanwil Kemenkumham Riau pada tanggal 25 April 2019

OBH dalam melaksanakan tugasnya dalam membela perkara kliennya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 11
Jawaban Responden terhadap pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH secara keseluruhan

No	Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	PUAS	17	73.91
2.	TIDAK PUAS	6	26.1
Jumlah		23	100

Sumber : Di olah dari data lapangan tahun 2019

Berdasarkan Tabel 10 menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh OBH secara keseluruhan didapat data bahwa 73,91 % (tujuh puluh tiga koma sembilan satu persen) puas dengan layanan yang diberikan sedangkan sisanya yang 26,08 % (dua puluh enam koma nol delapan persen) tidak puas . Menurut penulis berdasarkan hasil olahan data diatas dapat penulis simpulkan bahwa indikator dari puasnya penerima bantuan hukum terhadap bantuan hukum yang diberikan OBH adalah hasil sidang pengadilan terhadap pengurangan masa hukum bagi penerima bantuan hukum sesuai dengan tabel 10 yang telah penulis bahas sebelumnya sedangkan penerima bantuan hukum yang merasa tidak puas terhadap bantuan hukum yang diberikan adalah akibat tidak berkurangnya masa hukuman mereka walaupun telah didampingi oleh Pengacara/Advokat.

Berdasarkan Kode Etik (Code of Conduct) Advokat, terdapat beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang advokat, yang salah satunya berkaitan dengan Etika Hubungan Dengan Klien. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat, yang menyatakan salah satu dari isi pasal tersebut adalah “ bahwa advokat tidak dibenarkan memberikan jaminan bahwa perkaranya akan menang” ,

walaupun klien (penerima bantuan hukum) tidak puas menerima terhadap hasil akhir putusan sidang yang menetapkan masa hukuman mereka tidak berkurang sama sekali, intinya pengacara/advokat telah mendampingi dan tentu saja hasil akhir dari persidangan ditentukan oleh putusan hakim.

Layanan Bantuan Hukum /Pendampingan yang diberikan terhadap mereka tidak maksimal dan banyak dari mereka yang tidak menerima dokumen putusan dari pengacara yang mendampingi, hal tersebut juga disampaikan oleh Kasub Penyuluhan, Bankum dan JDIH Kanwil Kemenkumham Riau, ketika Tim Pengawas Daerah turun ke daerah tim juga melakukan sesi wawancara bahwa para penerima bantuan hukum yang menerima pendampingan sebagian besar puas dengan bantuan hukum yang diberikan, dan beberapa dari mereka merasa mereka tidak didampingi dengan maksimal karena ketika persidangan tidak jarang pengacara yang seharusnya mendampingi tidak hadir dalam sidang dan hukuman yang mereka dapatkan setelah didampingi juga tidak berkurang⁶⁵.

Berdasarkan hasil kuisioner penelitian yang dilakukan peneliti menurut data diatas dan hasil wawancara ditemukan bahwa ada beberapa penerima bantuan hukum merasa, ia sebagai penerima bantuan hukum tidak didampingi secara maksimal ketika pada masa persidangan, jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada penerima bantuan hukum pun kadang kala hanya berkurang sedikit bahkan tidak berkurang sama sekali, adanya indikasi penanganan perkara terkait pendampingan terhadap penerima bantuan hukum, sebagian pemberian bantuan hukum dilakukan sampai kepada peradilan tingkat pertama saja dan itu pun hanya

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Kasub Penyuluhan, Bantuan Hukum dan JDIH Kanwil Kemenkumham Riau tanggal 25 April 2019

dilakukan pada sidang pertama hanya dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) kali pendampingan di persidangan, maka dapat diketahui bahwa kualitas dari pemberian bantuan hukum masih hanya sebatas pendampingan saja tanpa melakukan upaya maksimal dalam memberikan pelayanan kepada penerima bantuan hukum.

Ada LBH/OBH yang hanya mengejar kuantitas tanpa mau menjaga kualitas daripada bantuan hukum itu sendiri. Ada hal mengapa penerima bantuan hukum itu merasa tidak didampingi ketika proses persidangan, hal ini dikarenakan karena LBH/OBH yang memberikan bantuan hukum kepada mereka masuknya atau membantu prosesnya pada saat sidang pertama kali digelar, ketika hakim menanyakan apakah mereka didampingi seorang pengacara/penasehat hukum. Ketika mereka menjawab tidak, maka hakim dapat menunjuk pengacara/penasehat hukum yang ada di pengadilan apabila tuntutan masa hukum tersangka/terdakwa ini diatas 5 (lima tahun).

Menurut penulis penetapan pengadilan berupa penunjukan hakim untuk mendampingi penerima bantuan hukum merupakan salah satu indikasi mengapa penerima bantuan hukum tidak mengenal LBH/OBH yang menangani persoalan hukum mereka. Mengapa demikian, menurut penulis bahwa LBH/OBH ini hanya mengejar jumlah kasus yang akan dicairkan anggarannya tanpa melihat motif social didalamnya. Disela-sela wawancara dengan penerima bantuan hukum, mereka juga menyampaikan bahwa pengacara yang seharusnya mendampingi mereka pada saat persidangan kadang kala hanya datang sekali setelahnya untuk sidang-sidang berikutnya penerima bankum tidak didampingi oleh

pengacara/advokat dari LBH/OBH. Bahkan untuk melakukan koordinasi dengan penerima bantuan hukum terkait dengan pemenuhan bahan-bahan persidangan, apakah pengumpulan bukti maupun menghadirkan saksi ada beberapa LBH yang melewati begitu saja, bahkan ketika pada tahap pembacaan pembelaan (Pledoi) yang seharusnya dilakukan pengacara LBH, malah hanya memberikan surat pembelaan saja ke penerima bantuan hukum tanpa di damping⁶⁶. Hal ini merupakan hal yang sangat tidak dibenarkan dalam penerapan standar bantuan hukum, karena pemberi bantuan hukum wajib mendampingi kliennya hingga akhir proses perkara.

Para pemberi bantuan hukum harus benar – benar menjalankan proses pendampingan terhadap penerima bantuan hukum apabila dia didampingi dari tahap penyidikan maka pendampingan harus dimulai dari sana, begitupun apabila pendampingan dimulai dari tahap penuntutan ataupun persidangan, semuanya harus dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tahap pendampingan yang dilakukan oleh LBH/OBH sebagai pemberi bantuan hukum yang sesuai dengan prosedur yang benar adalah , apabila LBH/OBH telah melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan dari pengacara yang lain, menemui penerima bantuan hukum untuk mengetahui kronologis perkaranya, siapa-siapa saja yang akan dijadikan saksi untuk meringankan tuntutan dari penerima bantuan hukum, melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau

⁶⁶ Hasil wawancara dengan pemberi bantuan hukum dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum tahun 2018

pemeriksaan dipersidangan, mendampingi penerima bantuan hukum pada tahap penyidikan, penuntutan dan atau persidangan di pengadilan, membuat eksepsi, duplik dan pledoi bagi penerima bantuan hukum , menghadirkan saksi dan/ atau para ahli, upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali apabila penerima bantuan hukum belum bisa menerima keputusan atas hukuman yang diberikan. Hal ini semua harus benar-benar dijalankan oleh LBH/OBH sebagai pemberi bantuan hukum, dilakukan dengan rasa ikhlas yang tinggi, karena bantuan hukum ini bukan saja untuk mendapatkan dana bantuan hukum tetapi juga menjalankan rasa social mereka sebagai seorang pengacara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan LBH/OBH, diketahui bahwa penerima bantuan hukum berasal dari ⁶⁷:

1. Mereka yang datang langsung ke kantor LBH/OBH setelah disarankan oleh pihak kanwil kementerian hukum dan HAM Riau, melalui selebaran yang pernah diberikan oleh Tim Penyuluhan Hukum Keliling Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau atau ketika OBH melakukan Penyuluhan Hukum di daerah mereka;
2. Penunjukan langsung oleh hakim terhadap terdakwa;
3. LBH/OBH sendiri yang jemput bola, bertemu langsung dengan tersangka atau terdakwa di kepolisian maupun di rumah tahanan Negara

Pemenuhan jaminan hak konstitusional orang miskin/penerima bantuan hukum tidak saja dilihat melalui puas tidak puasnya penerima bantuan hukum dalam menerima pendampingan yang diberikan ataupun karena berkurangnya

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Lembaga Bantuan Hukum

masa hukumn , namun beberapa indikator lain secara menyeluruh, pemenuhan terhadap jaminan hak konstitusional orang miskin dalam pelaksanaan bantuan hukum ini belum bisa berjalan maksimal, karena terdapat beberapa faktor diantaranya :

1. Didapat data bahwa pendampingan yang dilakukan oleh LBH/OBH terhadap penerima bantuan hukum ini lebih banyak ketika tahap persidangan saja, padahal pendampingan kasus yang dilakukan oleh LBH/OBH dimulai dari tahap penyidikan, ketika tersangka masih berada dipihak kepolisian, hal ini dikarenakan masyarakat tidak tahu, dan para aparat banyak juga yang tidak mengetahui program pendampingan ini.
2. Didapatkan informasi dari penerima bantuan hukum bahwa Pendampingan yang dilakukan dari penunjukan hakim ,LBH/OBH hanya setengah-setengah mendampingi. (kasus sudah sampai dipersidangan)
3. Para pemberi bantuan hukum yang hanya berusaha mengejar penyerapan anggaran, lebih mengutamakan kuantitas atau jumlah pemberian bantuan hukum tanpa melihat kualitas bantuan hukum yang mereka berikan, sehingga bantuan hukum yang diberikan kurang maksimal hanya sebatas melaksanakan saja, mindset yang seperti ini sebaiknya harus diubah masing masing OBH.
4. Dan terkait dengan kualitas pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh Organisasi Bantuan Hukum kepada klien mereka penerima

bantuan hukum, sebagian besar dari klien OBH merasa cukup atas layanan bantuan hukum yang diberikan oleh OBH, namun terdapat kelemahan-kelemahan dari layanan bantuan hukum yang menjadi perhatian. Kelemahan-kelemahan itu diantaranya⁶⁸ :

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana OBH yang tidak memadai, sehingga penerima bantuan hukum sulit berkomunikasi dengan pemberi bantuan hukum.
- b. Kurangnya informasi terkait perkembangan kasus yang diberikan OBH kepada para penerima bantuan hukum mereka .
- c. Konsultasi hukum yang sering kali tidak didapatkan oleh klien bantuan hukum dari OBH yang mendampingi (mengunjungi klien di Rutan, Cab. Rutan maupun Lapas hanya dilakukan 1 x bahkan tidak pernah sama sekali).
- d. Advokat tidak berlaku professional sehingga klien bantuan hukum tidak mendapatkan pendampingan yang maksimal (melakukan pendampingan hanya 1 x).

Akses keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dari *Rule of Law*. Dalam ketiadaan akses keadilan, masyarakat tidak bisa menyuarakan pendapat, mendapatkan hak-haknya, menentang diskriminasi atau menjaga akuntabilitas kebijakan. Karena itu kami terus mendorong hak atas kesetaraan akses terhadap keadilan bagi semua, termasuk kelompok rentan, dan mengafirmasi ulang

⁶⁸Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan ke Lapas, Rutan dan Cabang Rutan dan ke OBH

komitmen kami untuk melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan yang adil, transparan, efektif, tidak diskriminatif serta akuntabel yang mendorong akses keadilan bagi semuanya⁶⁹.

Jika akses keadilan tidak terbuka untuk golongan orang/ masyarakat miskin, atau kelompok yang lemah dan rentan serta penyandang disabilitas maka penderitaan dan marjinalisasi akan semakin buruk. Mereka hanyalah sebagian kecil warga Negara yang membutuhkan bantuan untuk melindungi hak-hak mereka, sehingga dalam setiap pengambilan kebijakan tentu juga akan mempengaruhi komunitas ini.

Sesuai praktek internasional, ada 5 (lima) pilar mengenai bantuan hukum yakni⁷⁰ :

1. Accesible, yakni bantuan hukum harus dapat diakses dengan mudah;
2. Affodability, dimana bantuan hukum dibiayai oleh Negara;
3. Suistainable, yakni bantuan hukum harus terus ada dan tidak tergantung pada donor sehingga Negara harus menganggarkannya dalam APBN;
4. Credibility, dimana bantuan hukum harus dapat dipercaya dan memberikan keyakinan bahwa yang diberikan adalah dalam rangka peradilan yang tidak memihak (juga saat mereka menghadapi kasus melawan Negara, tidak ada keraguan tentang itu);

⁶⁹ Sambutan Menteri Hukum dan HAM RI dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah

⁷⁰ Majalah Hukum Legal Smart, Menuju Budaya Hukum Menuju Masyarakat Cerdas Hukum, Edisi 5, 2009

5. Accountability, dimana pemberi bantuan hukum harus dapat memberikan pertanggungjawaban keuangan kepada badan pusat dan kemudian badan pusat harus mempertanggungjawabkan kepada parlemen.

Kewajiban Negara ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dimana Undang-Undang Bantuan Hukum ini terbentuk berdasarkan pertimbangan bahwa :

- a. Bahwa Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia
- b. Bahwa Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan
- c. Bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan social yang berkeadilan

Dalam skema Undang-Undang ini terdapat 3 (tiga) stakeholder yang saling berhubungan dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, yakni:

1. Penerima Bantuan Hukum, yakni orang atau kelompok masyarakat miskin
2. Pemberi Bantuan Hukum, selaku Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan mendapatkan akreditasi
3. Penyelenggara Bantuan Hukum dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan HAM RI untuk melaksanakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Karena itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk memastikan Implementasi Bantuan Hukum, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan asas keadilan, asas persamaan kedudukan hukum, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas efektivitas dan asas akuntabilitas.

Saat ini penyelenggaraan sistem bantuan hukum nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Bantuan Hukum No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sudah memasuki tahun implementasi yang ketiga. Ada banyak kemajuan yang dihasilkan sepanjang penyelenggaraan sistem bantuan hukum nasional tersebut yang semakin menguatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia. Namun tentunya masih banyak juga ruang-ruang yang perlu dibenahi di dalamnya.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau pada tahun 2012 telah mulai menjalankan amat Undang-Undang Bantuan Hukum ini dengan melakukan pendataan terhadap Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Provinsi Riau untuk dapat mendaftarkan Lembaga Bantuan Hukum mereka ke Kementerian Hukum dan HAM RI dalam mengakses dana bantuan hukum yang telah disediakan untuk pemberian bantuan hukum bagi orang/kelompok masyarakat miskin.

Setelah melalui proses verifikasi dan akreditasi pada tahun 2012, maka di dapatlah 7 (tujuh) Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Riau yang dapat

membantu masyarakat miskin dalam menghadapi persoalan hukum yang mereka hadapi baik itu perkara litigasi (pidana,perdata dan tata usaha Negara) maupun non litigasi (konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, pendampingan diluar pengadilan)

Selama rentang waktu tersebut perjalanan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh ke tujuh Organisasi Bantuan Hukum ini telah bekerja keras dan banyak membantu orang miskin maupun kelompok masyarakat miskin dalam menghadapi persoalan hukum yang mereka hadapi, dan selama rentang waktu yang sama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau terutama Tim Pengawas Daerah Pelaksanaan Bantuan Hukum telah bekerja dengan baik dalam memonitoring dan mengevaluasi setiap pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan.

Sedikit banyak tentu terdapat halangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan hukum ini, karena pelaksanaan ini merupakan hal yang baru dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM . Mekanismenya pun harus ditata sedemikian rupa satu demi satu dan harus terarah sehingga kedepannya memudahkan Lembaga Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum , Pengawas Daerah serta pihak pihak terkait lainnya.

Menurut teori hukum yang digunakan dalam permasalahan keadilan adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Menurut John Rawls, perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan itulah disebut dengan keadilan. John Rawls menyatakan kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar,

kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan, selanjutnya, jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal ⁷¹:

1. Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktik-praktik institusional.
2. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

Prinsip-prinsip inilah yang sangat terkait dengan implementasi bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana. Demi terselenggaranya proses hukum yang adil (due process of law). Prinsip perbedaan (difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity) dalam pelaksanaannya, menunjukkan bahwa sesuai dengan prinsip ini, untuk mencapai keadilan maka perlu dibentuk perundang-undangan yang memberikan hak bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dapat dikaji menggunakan teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B.Seidman. Teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B.Seidman dapat digunakan dalam mengkaji proses pengimplementasian dan

⁷¹ ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/viewfile/1589/1324 diakses pada bulan agustus 2018 pukul 15.00

pelaksanaan hukum. Ada empat proposisi yang menggambarkan teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman, yakni⁷² :

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peran (Role Occupant) itu diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan politik, sosila,dan lain-lainnya mengenai dirinya.
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan politik, sosial, dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran.
4. Bagaimana peran pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, politik, ideologis, dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

Lahirnya UU Bantuan Hukum akhirnya menjawab kebutuhan orang/masyarakat tidak mampu dalam menghadapi persoalan hukum . Hal ini menjelaskan maksud dari fungsi hukum itu sendiri.Fungsi hukum yang berada didalam masyarakat yang sudah berkembang dan maju dapat dilihat dari 2 (dua)

⁷² Fmaronie.blogspot.com diakses pada bulan agustus 2018 pukul 10.31

hal, yaitu pertama kemajuan yang berkembang pesat di masyarakat dalam berbagai bidang membutuhkan aturan-aturan hukum untuk mengaturnya. Sehingga hukum pun ikut ditarik oleh perkembangan masyarakat tersebut, setiap ada hal-hal baru, ataupun sesuatu yang tercipta ditengah-tengah masyarakat, akhirnya membutuhkan suatu aturan yang baru untuk mengaturnya. Dan hal yang kedua adalah di mana hukum yang baik dan searah dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dapat mengarahkan atau mengembangkan masyarakat yang ada diaturnya.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa fungsi hukum masyarakat sebagai berikut ⁷³ :

1. Fungsi memfasilitasi, dalam hal ini termasuk memfasilitasi sehingga tercapai suatu ketertiban
2. Fungsi represif, dalam hal ini termasuk penggunaan hukum sebagai alat bagi elite berkuasa untuk mencapai tujuan-tujuannya
3. Fungsi ideologis, dalam hal ini termasuk menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan, dan lain-lain.
4. Fungsi reflektif, dalam hal ini hukum merefleksi keinginan bersama dalam masyarakat, sehingga mestinya hukum bersifat netral.

Kesadaran hukum masyarakat kita masih tergolong sangat rendah, sebagian dari mereka yang menghadapi permasalahan hukum tidak melakukan apapun untuk melindungi hak mereka, bahkan untuk mencari informasi lebih jauh mengenai masalah yang mereka hadapi. Biasanya mereka hanya menerima apa

⁷³ Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam hukum, Jakarta,2013,Kencana Prenada Media Group,hlm.246

yang akan berlaku. Kesadaran hukum masyarakat yang seperti ini cenderung membuat bantuan hukum itu tidak berjalan, seharusnya antara supply dan demand dalam bantuan hukum harus dapat seimbang, namun akibat ketidaktahuan dari kesadaran hukum yang kurang, maka pelaksanaan pemberian bantuan hukum tidak berjalan baik.

Kesadaran hukum adalah persoalan “ hukum sebagai perilaku, dan bukan “hukum sebagai aturan, norma, maupun asas”. Menurut Prof . Dr. Soejono Soekanto, mengemukakan indikator kesadaran hukum, yaitu :

1. Pengetahuan tentang hukum
2. Pemahaman tentang hukum
3. Sikap terhadap hukum
4. Perilaku hukum

Kesadaran hukum seseorang timbul karena keingintahuan seseorang yang muncul dari pikiran akan hukum itu sendiri, kekurang pengetahuan informasi terkait dengan hukum membuat seseorang menggali sebanyak-banyaknya literature sehingga menambah wawasan dan pemahaman seseorang dalam memahami hukum. Bagaimana seseorang bersikap terhadap hukum dan bagaimana ia berperilaku terhadap hukum merupakan kesadaran hukum yang muncul akibat bahwa hukum itu adalah sebuah perilaku yang dimiliki tiap masing-masing individu.

Untuk implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Provinsi Riau sendiri, Undang-undang ini telah dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Riau dengan mengumumkan Surat Edaran dari Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan

verifikasi dan akreditasi Lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum, untuk pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Orang Miskin di Tahun 2012.

Selanjutnya setelah melalui tahapan penyeleksian verifikasi dan akreditasi yang dilakukan, sebanyak 7 (tujuh) Organisasi Bantuan Hukum yang terdiri dari LBH Ananda, LBH Mahatva, LBH UNILAK, LBH Paham Riau, YLBHI-LBH Pekanbaru, KBH Riau, dan LBH Sandrego telah dinyatakan lulus verifikasi dan Akreditasi dan siap untuk melakukan pemberian bantuan hukum, untuk masa kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu tahun 2013- 2015. Tentu saja pelaksanaan bantuan hukum di tahun tahun pertama penyelenggaraannya terdapat banyak kendala dan hambatan baik dari OBH sendiri maupun dari Tim Pengawas Daerah di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau. Perbaikan demi perbaikan dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional demi kelancaran penyelenggaraan bantuan hukum. Di tahun 2015 Badan Pembinaan Hukum Nasional mengeluarkan Aplikasi Sidbankum , yaitu Aplikasi Data Base Bantuan Hukum untuk mempermudah OBH dalam melaporkan kasus mereka dan Tim Pengawas Daerah dalam melakukan monitoring pengecekan berkas dan Pencairan anggaran, karena selama kurun waktu 2 (dua) tahun dari tahun 2013-2014, pelaporan hasil kegiatan mereka dilaporkan secara manual, yaitu diantar langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau⁷⁴.

Pada tahun 2015 kembali lagi melaksanakan penyeleksian LBH/OBH, melalui Kanwil Kemenkumham Riau mengumumkan terkait dengan verifikasi dan akreditasi OBH/LBH untuk pelaksanaan bantuan hukum kurun

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Subbidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kanwil Kemenkumham Riau pada tanggal 25 April 2019

waktu 2016-2018. Pada masa verifikasi di tahun 2015 ini terdapat 1 (satu) OBH yaitu LBH Sandrego tidak dapat melakukan pelaksanaan bantuan hukum yang maksimal sehingga tidak dapat diikutsertakan kembali dalam mengakses anggaran bantuan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.

Terdapat 7 (tujuh) Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi di Provinsi Riau yaitu :

Tabel 11
Daftar Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi di Provinsi Riau
Tahun 2016-2018

No	Nama Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum	Alamat	Kab/Kota	Akreditasi
1	LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANANDA	Jl. Kecamatan Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir	Rokan Hilir	B
2	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAHATVA	Jl. Lintas Riau Sumatera Utara Pematang Padang Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir Riau	Rokan Hilir	B
3	PUSAT ADVOKASI DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA CABANG RIAU	Jl. Kutilang No. 1 Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Pekanbaru Riau	Pekanbaru	C
4	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHI-LBH) PEKANBARU	Jl. Ahmad Yani II No. 7 Kec Sukajadi Pekanbaru Riau	Pekanbaru	C
5	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING	Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Pekanbaru	Pekanbaru	C
6	PERKUMPULAN KANTOR BANTUAN HUKUM RIAU	Jl. Cempedak I No. 7 Kel. Wonorejo Kec Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	Pekanbaru	C

7	FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA (FMMI)	Jl. K.H Ahmad Dahlan No 133 Pekanbaru	Pekanbaru	C
---	---	--	-----------	---

Sumber : Di olah dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.HN.03.03 Tahun 2016 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2016 - 2018

Tabel 12 merupakan daftar Organisasi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi untuk wilayah Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.HN.03.03 Tahun 2016 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2016 S.D.2018 . Hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menyatakan bahwa Menteri berwenang untuk melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum , sehingga Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.Daftar agar bisa mengakses dana bantuan hukum bagi Orang Miskin dari Kementerian Hukum dan HAM

Dalam rangka untuk menjangkau dan memperluas akses keadilan di masyarakat terutama di daerah-daerah yang belum memiliki LBH/OBH, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kanwil Kemenkumham di masing-masing provinsi membuka lagi kesempatan di tahun 2018 bagi Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang ingin mendaftar sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode akreditasi tahun 2019 - 2021 serta pendaftaran

Akreditasi Ulang bagi Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi periode tahun 2016 - 2018 untuk kembali lagi menjadi bagian dari pelaksana pemberi bantuan hukum periode tahun 2019 – 2021. Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang telah mengajukan permohonan mendaftar akan di verifikasi oleh tim pengawas daerah dan pusat, selanjutnya setelah dilakukan tahapan seleksi dan verifikasi oleh tim pengawas daerah maka akan dipih beberapa LBH/OBH yang direkomendasikan berdasarkan kelengkapan persyaratan administrasi dan monitoring evaluasi lapangan sesuai dengan petunjuk teknis verifikasi dan akreditasi. Adapun persyaratan untuk mengikuti Verifikasi Organisasi Bantuan Hukum harus: Berbadan Hukum, Mempunyai Kantor atau Sekretariat tetap, Memiliki Pengurus yang meliputi Ketua, Sekretaris, dan Anggota, Memiliki Program Bantuan Hukum, Memiliki minimal 1 (satu) Advokat yang masih memiliki izin beracara dan 3 (tiga) Paralegal, serta persyaratan lainnya sesuai Permenkumham No.3/2013 Tentang Verifikasi dan Akreditasi serta Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN Nomor PHN-HN.04.03-09 Tahun 2018 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi. Hal yang sama juga dilakukan untuk Organisasi Bantuan Hukum yang ingin melaksanakan akreditasi ulang.

Tahapan seleksi Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum terdiri dari :

1. Pendaftaran Calon Pemberi Bantuan Hukum dilakukan secara online melalui situs www.sidbankum.bphn.go.id dengan fitur “*verasi*”;
2. Pemeriksaan administrasi oleh Kelompok Kerja Daerah terhadap berkas-berkas pendaftaran yang telah diinput dilakukan melalui aplikasi;

3. Pemeriksaan dokumen fisik dengan cara Calon Pemberi Bantuan Hukum datang langsung ke Kantor Wilayah Kemenkumham RI guna pencocokan antara dokumen pendaftaran yang diisi pada aplikasi, fotokopi dokumen, dan dokumen aslinya;
4. Pemeriksaan faktual/survey lapangan terhadap Calon Pemberi Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi bersama Kelompok Kerja Pusat dan Kelompok Kerja Daerah atau masing-masing;
5. Penetapan akreditasi akan dilakukan terhadap calon Pemberi Bantuan Hukum yang telah dinyatakan lolos pemeriksaan administrasi, dokumen fisik, dan faktual

Tahapan Akreditasi Ulang Organisasi Bantuan Hukum terdiri dari :

1. Pendaftaran akreditasi ulang bagi Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi dilakukan secara online melalui aplikasi Sidbankum;
2. Pengajuan surat permohonan perpanjangan sertifikat bagi Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi melalui aplikasi Sidbankum;
3. Pemeriksaan administrasi oleh Kelompok Kerja Daerah terhadap pembaruan data/*profile* organisasi yang telah diinput dilakukan melalui aplikasi;
4. pemeriksaan dokumen fisik dengan cara Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi datang langsung ke Kantor Wilayah Kemenkumham RI guna pencocokan antara dokumen pembaruan data/*profile* yang diisi pada aplikasi, fotokopi dokumen, dan dokumen aslinya;

5. Monitoring dan evaluasi kualitas layanan bantuan hukum menggunakan fitur *e-monev* pada aplikasi sidbankum;
6. Penetapan akreditasi ulang akan dilakukan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang telah dinyatakan lolos pemeriksaan administrasi, dokumen fisik, faktual, dan pertimbangan lain sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.04.03-09 TAHUN 2018 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum serta Perpanjangan Sertifikasi .

Tabel 12
Daftar Organisasi Bantuan Hukum Provinsi Riau
yang lulus verifikasi dan akreditasi
Periode Tahun 2019-2021

No	Nama Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum	Alamat	Kab/Kota	Akreditasi
1	LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANANDA	Jl. Kecamatan Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir	Rokan Hilir	B
2	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAHATVA	Jl. Lintas Riau Sumatera Utara Pematang Padang Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir Riau	Rokan Hilir	B
3	PUSAT ADVOKASI DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA CABANG RIAU	Jl. Kutilang No. 1 Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Pekanbaru Riau	Pekanbaru	C
4	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH-LBH) PEKANBARU	Jl. Ahmad Yani II No. 7 Kec Sukajadi Pekanbaru Riau	Pekanbaru	C
5	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING	Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Pekanbaru	Pekanbaru	C
6	FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA (FMMI)	Jl. K.H Ahmad Dahlan No 133 Pekanbaru	Pekanbaru	C
7	LBH TUAH NEGERI NUSANTARA	Jl. Serayu No. 41 RT.005 RW.003 Kel. Labuh Baru Timur, Kec. Payung sekaki	Pekanbaru	C
8	POS BAKUM ADIN SIAK	Dusun karya baru RT.021, RK 007/003 Desa Simpang Perak Jaya, Kec. Kerinci Kanan, Kab. Siak	Siak	C

9	POS BAKUM ADIN PELALAWAN	Jl. Pemda RT/RW 003/009 Pangkalan Kerinci Kota, Kab. Pelalawan	Pelalawan	C
10	YLBH SAHABAT KEADILAN ROHUL	Jl. Tuanku Tambusai RT/RW 002/001 Pematang Barang, Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu	Rokan Hulu	C

Sumber : Di olah dari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-HH.01.HH.07.02 Tahun 2018 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi/akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 – 2021

Apabila dilihat dari tabel 11 di atas dapat diketahui bahwa jumlah Lembaga Bantuan Hukum untuk Periode Tahun 2016-2018 yang ada penyebarannya belum sebanding dengan jumlah daerah yang ada di Provinsi Riau. Provinsi Riau yang saat ini terdiri dari 12 (dua belas) Kabupaten/Kota seharusnya memiliki masing-masing Lembaga Bantuan Hukum pada setiap Kabupaten/Kota yang ada. Hingga saat ini daerah yang memiliki Lembaga Bantuan Hukum masih terkonsentrasi pada sedikit daerah yaitu Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan jika di lihat dari tabel 12 Jumlah Lembaga Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi untuk Periode di tahun ke 3 (tiga) Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-HH.01.HH.07.02 Tahun 2018 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi/akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 - 2021 sebanyak 10 (sepuluh) Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum, jadi ada penambahan sebanyak 3 (tiga) Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin periode 3 (tiga) tahun ke depan.

Walaupun telah melaksanakan verifikasi dan akreditasi untuk Organisasi Bantuan Hukum untuk periode 2019-2021, namun penyebaran Organisasi

Bantuan Hukum belum benar-benar menyebar ke seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau. Untuk beberapa daerah yang jauh seperti Kabupaten Indragiri Hilir (tembilahan) dan Kabupaten Kepulauan Meranti contohnya belum memiliki Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi. Hal ini tentu saja memberikan efek yang sangat memprihatinkan melihat bahwa hal ini tentu saja tidak dapat diberikan bantuan hukum secara masyarakat yang secara konstitusional belum mendapatkan bantuan hukum. Secara teori hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum belumlah dapat secara maksimal dilaksanakan oleh Pemerintah mengingat kurangnya jumlah pemberian bantuan hukum. Hal ini senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau bahwa jumlah pemberi bantuan hukum tidak seimbang dengan jumlah daerah yang ada di Provinsi Riau, dan hal ini tentu saja menyulitkan pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan bantuan hukum bagi orang atau masyarakat miskin, sehingga belum dapat memenuhi tujuan dari penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menyatakan salah satu tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum adalah menjamin kepastian pemberian bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia, tentu saja dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa akses bantuan hukum dapat tersalurkan keseluruh daerah di wilayah terutama di daerah-daerah di Provinsi Riau.


Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Provinsi Riau sejauh ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun

tentu saja banyak hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya, apalagi jika terhadap pemenuhan rasa keadilan bagi orang miskin di Provinsi Riau.

Selama ini pemenuhan rasa keadilan terhadap penggunaan jasa bantuan hukum dari Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum di Provinsi Riau baru mencakup bagi mereka mereka yang bisa diakses oleh Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang jaraknya berdekatan dengan mereka seperti pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum terhadap klien mereka yang berada di dalam Lembaga Pemasarakatan, Rumah Tahanan Negara maupun Cabang Rutan. Akses untuk mendapatkan jasa bantuan hukum masih sangat sulit sekali mengingat penyebaran Lembaga/Organisasi yang tidak merata ke seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, bahkan didalam 1 (satu) kabupaten belum tentu ada Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.


Grafik 1

**Penyebaran LBH/OBH di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2016-2018
(Hasil verifikasi dan akreditasi tahun 2015)**



Grafik 2

**Penyebaran LBH/OBH di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2019-2021
(Hasil verifikasi dan akreditasi tahun 2018)**



Berdasarkan grafik 1 dan grafik 2 menunjukkan bahwa pertumbuhan LBH/OBH mengalami peningkatan, terdapat penambahan LBH/OBH dari yang berjumlah 7 (tujuh) LBH/OBH periode 2016-2018 menjadi 10 (sepuluh) LBH/OBH untuk periode 2019-2021, dan di beberapa kabupaten terdapat LBH/OBH baru untuk periode pelaksanaan bantuan hukum tahun anggaran 2019-2021, yaitu di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Rokan Hilir masing-masing 1 (satu) LBH/OBH. Tentu saja penyebaran LBH/OBH ini belum bisa dikatakan menyeluruh, karena masih terdapat beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Riau yang belum memiliki LBH/OBH yang terakreditasi dalam pelaksanaan bantuan hukum seperti Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kampar, Kepulauan Meranti, dan Dumai.

Tentu saja tidak hanya penyebaran Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum saja yang mempengaruhi jalannya Undang-undang Bantuan Hukum ini, terdapat beberapa faktor –faktor yang lain seperti :

1. Minimnya jumlah Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi hanya 10 (sepuluh) OBH, sehingga tidak dapat menampung penerima bantuan hukum dari kabupaten/daerah lain di Provinsi Riau, karena jarak tempuh yang sangat jauh. Pemerataan terhadap jumlah LBH/OBH yang sedikit dalam pelaksanaan Bantuan Hukum di Provinsi Riau, yaitu hanya ada 10 (sepuluh) LBH/OBH padahal terdapat 11 Kabupaten dan 2 Kota di wilayah Riau. LBH /OBH ini banyak terpusat di kota besar saja seperti kota Pekanbaru, sedangkan untuk kabupaten-kabupaten yang lain belum ada LBH/OBH yang terakreditasi yang bisa melaksanakan bantuan hukum kepada orang miskin ini, sehingga orang-orang miskin yang berada di kabupaten /daerah lain yang menghadapi persoalan hukum tidak bisa memenuhi hak konstitusinya sebagai warga Negara yang membutuhkan pendampingan dalam proses hukum.
2. Belum banyak masyarakat terutama masyarakat/orang miskin mengetahui program bantuan hukum bagi orang/masyarakat miskin yang disediakan oleh pemerintah berdasarkan UU Bantuan Hukum
3. Kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki orang miskin/masyarakat miskin terhadap hak konstitusional mereka. Ketidaktahuan akan hukum akan mengakibatkan seseorang akan melanggar hukum atau seseorang tersebut akan dibodohi oleh oknum untuk mengambil keuntungan, dan

yang lebih mencengangkan adalah oknum tersebut biasanya dari kalangan penegak hukum ataupun pemerintah. Mengutip dari pendapatnya John Rawls “semua sistem hukum akan gagal bila tidak disemangati oleh suatu sikap moral pribadi yang sejati (justice as farness) di masyarakat.”⁷⁵ Berdasarkan pendapat tersebut jika dibenturkan dengan penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin, apabila rakyat miskin dalam tataran praktiknya masih kurang kesadaran hukum dan pengetahuan hukum akan pentingnya bantuan hukum, maka pemberian bantuan hukum tersebut akan tidak berfungsi secara maksimal.

4. Ada Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum yang konsisten tidak menangani/ melakukan pendampingan terhadap kasus/perkara narkoba, pelaku KDRT, pelaku kasus pencabulan, Illegal Logging, sehingga calon penerima bantuan hukum yang perkaranya seperti yang telah disebutkan diatas tidak akan terbantu
5. Minimnya anggaran yang ada untuk pelaksanaan bantuan hukum, karena masing-masing Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum di batasi untuk menangani kasus/perkara sesuai dengan kontrak kerja.
6. Para aparat penegak hukum yang masih banyak belum mengetahui mekanisme pemberian bantuan hukum bagi orang miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ini

Berkenaan dengan adanya penolakan perkara yang dialami orang miskin/tidak mampu secara tidak obyektif oleh OBH adalah sebuah

⁷⁵ Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah, Kanisius : Yogyakarta, 2013, h 193-202

penyimpangan terhadap kerangka hukum normatif dari pemberian bantuan hukum, karena secara normatif bantuan hukum diberikan tanpa mengenal masalah hukum apa yang akan ditangani dan siapa yang dibela, melainkan bagaimana orang miskin/tidak mampu mendapatkan hak untuk *access to law and justice* ketika rakyat miskin bermasalah dengan hukum. Ketika kerangka normatif pemberian bantuan hukum tidak di jalankan oleh advokat maka hukum mengenai bantuan hukum tersebut tidaklah menjadi hukum.

Terkait dengan pendanaan bantuan hukum , didalam UU Bantuan Hukum telah menjelaskan bahwa daerah dapat mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan bantuan hukum di daerah, sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum :

“Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”

Maka dari itu Implementasi dari Undang-Undang Bantuan Hukum yang lain adalah Daerah/Kabupaten di Provinsi Riau untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang ini telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin. Ada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum ini, yaitu diantaranya :

Tabel. 13

**Kabupaten/Kota yang telah memiliki
Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum**

No	Kabupaten/Kota	Nama Peraturan Daerah	Keterangan
1	Provinsi Riau	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin	Anggaran Sudah ada namun belum terlaksana karena menunggu Juknis Bantuan Hukum
2	Rokan Hilir	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin	Belum terlaksana
3	Siak	Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin	Sudah terlaksana
4	Bengkalis	Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum	Belum terlaksana
5	Dumai	Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Dumai	Belum terlaksana

Sumber : Di olah berdasarkan data di lapangan tahun 2019

Berdasarkan tabel 12 menunjukkan bahwa baru beberapa kabupaten/kota di Provinsi Riau yang menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Orang miskin atau kelompok orang miskin, terdapat 5 (lima) Kabupaten/ Kota yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum ini, yaitu Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, namun belum dapat dilaksanakan pelaksanaan bantuan hukumnya kecuali kabupaten siak, hal ini dikarenakan belum dikeluarkannya petunjuk pelaksana dari Peraturan Daerah⁷⁶.

⁷⁶ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepala sub bidang Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Kanwil Kemenkumham Riau kepada Bagian Hukum Pemerintah Daerah masing masing kabupaten/kota

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Orang miskin di Provinsi Riau dan Daerah atau Kabupaten Kota di Provinsi Riau merupakan salah satu bentuk implementasi dari Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011, Kementerian Hukum dan HAM Riau tinggal memotivasi dan mendorong kabupaten/ daerah lain untuk membuat langkah yang sama dalam membuat Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin dan segera mengimplementasikannya di daerah sehingga akses untuk mendapatkan keadilan bagi orang miskin dapat berjalan dengan baik dan menyentuh secara luas. Di Provinsi Riau sendiri, sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum, dan dana bantuan hukum juga sudah ada, namun anggaran bantuan hukum ini tidak banyak, sekitar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), namun yang jadi kendala adalah belum adanya pengaturan teknis terkait dengan pencairan dana bantuan hukum dari Pemprov Riau, apakah akan melakukan pencairan dengan cara manual atau sistem seperti pencairan yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Riau.⁷⁷

Akses keadilan sebagai prioritas nasional telah dituang kedalam :

- RPJMN 2015-2019/Program Prioritas Nasional dan Penegakan Hukum
- Revitalisasi Hukum Jilid 2
- SDGS Butir 16.3
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Bantuan Hukum Pemprov Riau tanggal april 2019

Berdasarkan akses keadilan sebagai prioritas nasional tentu saja implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dapat berjalan kedepannya dengan lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat menampung segala keinginan dari penyelenggara bantuan hukum beserta Organisasi Bantuan Hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa, sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective* menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (lembaga hukum) dan kultural hukum (budaya hukum)⁷⁸.

Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.

Faktor-faktor ini akan sangat menentukan proses penegakan hukum dan kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.⁷⁹ Faktor substansi, struktur, dan kultural akan sangat menentukan proses penegakan hukum

⁷⁸ Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*), hal. 225

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Jakarta, h. viii.

atau proses pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mencari keadilan.

Pembahasan faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mencari keadilan, sangat terkait dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto. Jika dikaji dari teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, dengan mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh, dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

1. Faktor Substansi Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Substansi Hukum merupakan keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Faktor substansi hukum (*legal substance*) dalam hal ini meliputi Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa, “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Undang-Undang dalam arti materiel adalah “peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah”⁸⁰. Sidik Sunaryo mengemukakan bahwa, “Di Indonesia yang mendasari sub system-subsystem sebagaimana tersebut di atas mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981”⁸¹. Selain itu, Sidik Sunaryo juga menyatakan bahwa, “Dasar pijakan dari sistem peradilan pidana yang kita miliki adalah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di bidang hukum pidana”⁸². Selain berpijak pada KUHAP, dalam pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Bengkayang juga harus tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang terkait atau mengatur mengenai bantuan hukum.

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan hukum harus selalu berpedoman pada perundang-undangan tersebut dan mengimplementasikan pada setiap tindakan dalam pelaksanaan tugasnya. Selain berpijak pada KUHAP, dalam pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Provinsi Riau juga harus tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang terkait atau mengatur mengenai bantuan hukum. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan hukum harus selalu berpedoman pada perundang-undangan tersebut dan

⁸⁰ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hal. 11.

⁸¹ Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang. Hal. 220.

⁸² *Ibid* hal. 225

mengimplementasikan pada setiap tindakan dalam pelaksanaan tugasnya. Regulasi untuk pelaksanaan bantuan hukum tentu saja telah banyak dikeluarkan oleh para legislative dipusat, hendaknya dapat diterapkan dan di implikasikan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

2. Faktor Struktur Hukum (Lembaga Hukum)

Struktur Hukum adalah Keseluruhan institusi hukum beserta aparatnya, jadi termasuk di dalamnya kepolisian dengan polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan seterusnya. Faktor Struktur Hukum (Lembaga Hukum) akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, "... yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance"⁸³. Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa, "Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum"⁸⁴.

Pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam mencari keadilan menemui suatu hambatan atau kendala-kendala. Berdasarkan pembahasan yang telah uraikan diatas, meliputi faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas yang menggambarkan belum maksimal dan optimalnya pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Provinsi Riau. Seperti telah dinyatakan oleh soejono soekanto,

⁸³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit* hal. 19

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit* hal. 8

disini penulis juga akan menentukan pihak-pihak yang secara langsung berkecimpung dalam pelaksanaan bantuan hukum, yaitu Para Aparat Penegak Hukum, Kejaksaan, Pengadilan, Organisasi Bantuan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan, Biro Hukum Pemprov Riau.

3. Faktor Kultural Hukum (Budaya Hukum)

Faktor budaya hukum (*legal culture*) dalam pembahasan ini meliputi faktor budaya hukum atau kebudayaan dan masyarakat. Faktor Budaya Hukum Atau Faktor Kebudayaan Menurut Lawrence M. Friedman, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa: pertama kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Definisi budaya hukum dalam kamus hukum adalah, “Sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan

dengan hukum dan lembaga lembaganya, baik secara positif maupun negatif”⁸⁵. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat diketahui bahwa, budaya hukum dapat meliputi nilai-nilai mengenai hukum, nilai-nilai berupa konsep mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, sikap-sikap yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan aparat penegak hukum, dan juga perilaku dari masyarakat itu sendiri yang terjadi secara berulang-ulang atau suatu elemen sikap dan nilai sosial, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir. Kedua :Masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum di Provinsi Riau. Menurut Soerjono Soekanto, “Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut”⁸⁶. Pandangan masyarakat, anggapan-anggapan atau pendapat-pendapat (opini) masyarakat juga bisa mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Hanya satu cara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum, yaitu mewujudkan keadilan yang bukan hanya untuk “dikata-katai” dengan kalimat-kalimat sloganistik”, melainkan keadilan yang benar-benar mampu disaksikan dan dirasakan oleh mata telanjang dan mata hati setiap warga masyarakat. Prinsip “*bukan manusia untuk hukum, melainkan hukum untuk manusia*”, harus di wujudkan.

⁸⁵ M.Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum; dictionary of law complete edition, reality publisher*.
Surabaya. hal. 112.

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit* hal. 45

Dengan demikian, keberhasilan hukum (dalam makna struktur, substansi, dan kultur hukum), indikatornya adalah mampu tidaknya hukum mewujudkan “harmonisasi” diantara warga masyarakat, dan ketika harmonisasi telah terwujud, maka itu dianggap perwujudan dari ide keadilan, juga kedamaian senantiasa melahirkan kemanfaatan bagi masyarakat sebagai suatu totalitas.

B. Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum terhadap penerapan standar pemberian Bantuan Hukum.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dilaksanakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi orang miskin/orang tidak mampu diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum merupakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum kepada orang tidak mampu.

Pemberi bantuan hukum ini adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang telah lulus verifikasi dan akreditasi dalam penyeleksian kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum/ orang miskin/tidak mampu harus menerapkan standar pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang baik yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pemenuhan standar pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum merupakan salah satu indikator terpenting, bahwa pemberian bantuan hukum telah dilaksanakan dengan sistematis, terencana dan berkualitas. Tidak saja memikirkan kuantitas perkara yang diselesaikan oleh LBH atau OBH namun juga harus mengutamakan kualitas dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini.

Berbicara mengenai pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum terhadap penerapan standar pemberian bantuan hukum, disini kita dapat melihat bahwa ada tiga komponen didalamnya, yaitu siapa yang mengawasi, siapa yang diawasi dan terhadap apa dilakukannya pengawasan.

Pertama, siapa yang mengawasi; pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini diawasi oleh Menteri, dimana Menteri disini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pengawasan oleh Menteri dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum, disini nantinya akan dibentuk Tim Pengawas Pusat dan Tim Pengawas Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja para LBH atau OBH.

Kedua, siapa yang diawasi; pemberian bantuan hukum ini dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM, yang telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pelaksanaan bantuan hukum dan mendapatkan dana bantuan hukum.

Ketiga, terhadap apa yang dilakukan ; pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan standar bantuan hukum yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan hukum yang harus memenuhi standar bantuan hukum dilaksanakan untuk penanganan bantuan hukum baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Dimana standar bantuan hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkara pidana, perdata dan tata usaha negara. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang telah ditetapkan oleh Menteri⁸⁷.

Untuk pembahasan standar pemberian bantuan hukum pada bab ini akan dibahas mengenai standar pemberian bantuan hukum penanganan perkara pidana saja sesuai dengan latar belakang masalah yang telah disajikan diatas.

Standar bantuan hukum dalam penanganan perkara pidana diberikan kepada penerima bantuan hukum yang berstatus sebagai⁸⁸ :

- a. tersangka;
- b. terdakwa; atau
- c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.

Bantuan hukum yang diberikan ini diberikan pada tahap pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan /atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

⁸⁸ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum pasal 4 ayat 1

persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa⁸⁹.

Dalam memberikan bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi bantuan hukum harus melakukan⁹⁰:

- a. pembuatan surat kuasa;
- b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
- c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan dipersidangan;
- d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di pengadilan;
- e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan penerima bantuan hukum;
- f. kehadiran saksi dan/atau ahli;
- g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan penerima bantuan hukum dan/atau;
- h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan pemohon bantuan hukum yang telah diajukan kepada mereka, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.

⁸⁹ Ibid, pasal 4 ayat 2

⁹⁰ Ibid Pasal 4 ayat 3

Berkas permohonan bantuan hukum tersebut paling sedikit memuat identitas dari pemohon bantuan hukum (Kartu Tanda Penduduk) atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum, jika pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, maka pemohon bantuan hukum dapat mengajukan permohonan secara lisan dan pemberi bantuan hukum nantinya yang akan menuangkannya dalam bentuk tertulis.

Berkas permohonan tersebut harus melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum, dan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, maka pemohon dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Perlindungan Sosial atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin ini dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh pejabat penegak hukum meliputi⁹¹ :

- a. Kepala Kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;

⁹¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Pasal 34

- b. Kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
- c. Kepala Rumah Tahanan Negara, jika penerima bantuan hukum adalah tahanan miskin;
- d. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima bantuan hukum adalah narapidana miskin;
- e. Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani bantuan hukum litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan Surat Keterangan Miskin

Berkas permohonan bantuan hukum yang telah diajukan oleh pemohon wajib dilakukan pemeriksaan oleh pemberi bantuan hukum, baik mendengarkan uraian dari pemohon maupun menganalisa dokumen yang diberikan oleh pemohon bantuan hukum. Pemeriksaan berkas ini dilakukan paling lama 1 (satu hari) kerja. Pemberi bantuan hukum selanjutnya memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada pemohon bantuan hukum.

Apabila permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan , maka LBH atau OBH wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis

atas permohonan tersebut, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan bantuan hukum diajukan. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima maka pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum, sedangkan jika permohonan bantuan hukum di tolak penerima bantuan hukum wajib memberikan alasan atas penolakannya tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Perlu diterangkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh LBH/OBH selaku pemberi bantuan hukum/kuasa kepada orang miskin/orang tidak diberikan hingga proses pendampingan hukumnya selesai dan/atau perkara tersebut telah inckhrach dan selama klien dari LBH/OBH tersebut tidak mencabut surat kuasa khususnya.

Telah dikemukakan diatas bahwa pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dilakukan oleh Menteri yang dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum pada Kementerian Hukum dan HAM, dimana dilakukan secara berkala dan secara incidental. Pengawasan ini adalah kegiatan berupa penilaian terhadap aktivitas Organisasi Bantuan Hukum dalam rangka melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan pemberian bantuan hukum ini dilakukan baik secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan secara langsung dilaksanakan dengan memeriksa dokumen secara langsung apabila terjadi kesalahan dalam

memberikan bantuan hukum, segera dilakukan perbaikan, sedangkan pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan memeriksa laporan dari masyarakat, dimana laporan ini bisa disampaikan kepada Panitia Pengawas Pusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional atau Panitia Pengawas Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di tiap-tiap provinsi.

Dalam hal melaksanakan pengawasan sebagaimana dijelaskan dalam bahwa unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum pada Kementerian Hukum dan HAM bertugas⁹² :

1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
2. Menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas daerah;
3. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
4. Melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat;
5. Mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum; dan
6. Membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Menteri.

⁹² Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum,

Pengawasan yang dilakukan di unit kerja terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum diatas dilaksanakan oleh panitia pengawas pusat, sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum di daerah dilakukan oleh panitia pengawas daerah. Panitia pengawas daerah ini memiliki tugas :

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
2. Membuat laporan secara berkala kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan/atau penyaluran dana bantuan hukum melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Panitia Pengawas Daerah adalah unit kerja di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi aktivitas OBH dalam pelaksanaan bantuan hukum serta menguruskan rekomendasi pemberian reward dan punishment kepada Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi Bantuan Hukum.

Untuk Panitia Pengawas Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM , susunan keanggotaannya terdiri dari :

1. Kepala Kantor Wilayah

2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
3. Kabid Pelayanan Hukum
4. Kepala Divisi Administrasi
5. Kepala Divisi Pemasyarakatan
6. Kasubbid Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum
7. Ketua Panitia Barang dan Jasa
8. Staf di bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum
9. Staf Pengelola Keuangan
10. Pejabat setingkat eselon III atau IV pada Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Riau

Selanjutnya tugas daripada panitia pengawas daerah ini akan dijabarkan lebih terperinci mulai dari awal kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan hukum hingga akhirnya pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Panitia Pengawas Daerah menginformasikan mulainya pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Organisasi Bantuan Hukum, setelah dilakukannya penandatanganan perjanjian kerja/kontrak antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi dan berbadan hukum, yang nantinya menjadi pihak yang menerima anggaran bantuan hukum dari pemerintah.

Untuk tugas panitia pengawas daerah terhadap prosedur permohonan bantuan hukum sebagai berikut⁹³ :

⁹³ Petunjuk Pelaksanaan tentang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Nomor : PHN-HN.03.03-36 tanggal 29 Januari 2016

1. Menerima permohonan bantuan hukum setelah Organisasi Bantuan Hukum Organisasi Bantuan Hukum mengirim formulir permohonan bantuan hukum dan menggunggah SKTM melalui aplikasi SID Bankum.
2. Memeriksa permohonan bantuan hukum yang dikirim oleh Organisasi Bantuan Hukum melalui aplikasi SID Bankum.
3. Memberikan jawaban terhadap permohonan bantuan hukum melalui aplikasi SID Bankum.
4. Apabila data penerima bantuan hukum dinyatakan “layak” sebagai orang miskin atau orang tidak mampu oleh Aplikasi Sid Bankum, maka tidak perlu verifikasi lebih lanjut. Jika aplikasi SID Bankum terhadap penerima bantuan hukum dinyatakan “butuh konfirmasi”, maka data tersebut dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi dalam bentuk verifikasi lebih lanjut.
5. Dalam hal permohonan bantuan hukum telah melewati jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dimaksud diterima oleh panitia pengawas daerah melalui aplikasi SID Bankum, maka permohonan tersebut terverifikasi/terjawab/diterima secara otomatis oleh Panitia Pengawas Daerah secara otomatis.
6. Apabila berkas permohonan terdapat kekurangan, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima, Organisasi Bantuan Hukum harus melengkapi kekurangan persyaratan yang diminta oleh Panitia Pengawas Daerah.

7. Jika aplikasi SID Bankum tidak berfungsi, maka Organisasi Bantuan Hukum dapat menyampaikan persyaratan permohonan bantuan hukum secara manual kepada Panitia Pengawas Daerah.

Tindak lanjut Panitia Pengawas Daerah setelah memberikan jawaban terhadap permohonan bantuan hukum :

1. Menerima permohonan pengajuan pencairan anggaran dari Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum melalui Aplikasi SID Bankum.
2. Memeriksa dan mencetak dokumen yang disampaikan Organisasi Bantuan Hukum melalui aplikasi SID Bankum dengan ketentuan :
 - a. Pemeriksaan dan verifikasi oleh panitia pengawas daerah setelah dokumen disampaikan oleh Organisasi Bantuan Hukum.
 - b. Panitia Pengawas Daerah wajib memberikan jawaban terhadap permohonan pengajuan pencairan anggaran dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran bantuan hukum diterima melalui aplikasi SID Bankum.
 - c. Apabila dalam jangka 5 (lima) hari kerja , panitia Pengawas Daerah tidak memberikan jawaban sejak tanggal permohonan pencairan dana diajukan,maka permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dianggap telah diterima dan disetujui.
 - d. Terkait dengan pengajuan permohonan pencairan anggaran bantuan hukum pada waktu hari ke-3 (ketiga) belum mendapatkan jawaban dari Panitia Pengawas Daerah, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja Pembina pelaksanaan bantuan hukum dan selaku

Panitia Pengawas Pusat dapat mengingatkan Panitia Pengawas Daerah untuk menjawab permohonan dimaksud.

- e. Apabila dokumen yang disampaikan untuk pencairan anggaran telah dinyatakan lengkap, maka Panitia Pengawas Daerah membuat berita acara verifikasi dan Panitia Penerima Barang dan Jasa membuat berita acara serah terima serta berita acara pembayaran untuk diajukan kepada pengelola keuangan.
 - f. Apabila terhadap dokumen yang diajukan terdapat kekurangan, maka Panitia Pengawas Daerah memberitahukan kepada Organisasi Bantuan Hukum untuk melengkapinya.
 - g. Jika dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja Organisasi Bantuan Hukum tidak melengkapi kekurangan dimaksud, maka Panitia Pengawas Daerah berhak menolak untuk menerima permohonan pencairan anggaran bantuan hukum.
3. Panitia Pengawas Daerah menyampaikan dokumen persyaratan pencairan bantuan hukum yang sudah lengkap kepada pengelola keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk melanjutkan proses pencairan anggaran bantuan hukum kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.

Pengawasan ini perlu dilakukan untuk menjaga kualitas daripada pemberian bantuan hukum, dan guna mencegah terjadinya pelanggaran seperti pelanggaran kode etik maupun pelanggaran yang terkait dengan peraturan perundang-undangan.

Panitia Pengawas Daerah tidak saja melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH/OBH saja, tetapi juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari pada LBH/OBH dalam memberikan bantuan hukum kepada orang miskin / orang tidak mampu.

Kegiatan Pemantauan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah dilakukan secara incidental dan berkala baik langsung maupun tidak langsung. Pemantauan yang dilakukan secara langsung dapat dilakukan dengan cara ⁹⁴:

1. Mendatangi kantor Organisasi Bantuan Hukum

Disini Panitia Pengawas Daerah melakukan kunjungan untuk mengecek lokasi bertempatnya Organisasi Bantuan Hukum, melakukan wawancara dengan ketua Organisasi Bantuan Hukum beserta para advokatnya, memeriksa berkas perkara pengajuan permohonan bantuan hukum

2. Melakukan wawancara dengan penerima bantuan hukum

Apabila penerima bantuan hukum berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, maka Panitia Pengawas Daerah mengunjungi penerima bantuan hukum disana, ini untuk perkara pidana, apabila untuk perkara perdata biasanya tim pengawas daerah melakukan wawancara dengan mendatangi rumah penerima bantuan hokum

3. Melakukan kunjungan ke Pengadilan

⁹⁴ Wawancara dengan Kasubbid Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum

Tim Pengawas Daerah biasanya akan mengagendakan kunjungan ke Pengadilan tempat gelar persidangan penerima bantuan hukum dilakukan. Tim Pengawas Daerah akan melakukan kroscek apakah Lembaga Bantuan Hukum ini memang benar telah melakukan pendampingan semasa persidangan terhadap penerima bantuan hukum.

Sedangkan pemantauan yang dilakukan secara tidak langsung, dilakukan dengan cara ⁹⁵:

1. Tim Pengawas Daerah , melakukan teliti berkas dan dokumen pelaksanaan bantuan hukum yang diajukan melalui aplikasi SID Bankum.
2. Memeriksa pengaduan masyarakat, apabila Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM meminta dana pengurusan bantuan hukum mereka.
3. Melakukan penyebaran kuisioner

Tugas lain Panitia Pengawas Daerah terhadap Organisasi Bantuan Hukum dalam Pemantauan adalah :

- a. Melakukan Pemantauan terhadap pelaksanaan Standar Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum dengan Tahapan :
 - 1) Menerima laporan yang disertai proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum, baik itu bantuan hukum litigasi maupun non litigasi;
 - 2) Memeriksa/meneliti dan menganalisa laporan;
 - 3) Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan laporan untuk melihat kesesuaian laporan dengan pelaksanaan dilapangan;

⁹⁵ *ibid*

- 4) Hasil verifikasi Panitia Pengawas Daerah digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan rekomendasi reward atau punishment kepada Panitia Pengawas Pusat, yang nantinya akan diberikan kepada Lembaga Bantuan Hukum.
- b. Menerima laporan adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan bantuan hukum baik dari penerima bantuan hukum dan/ataupun pengaduan dari masyarakat dengan tahapan :
- 1) Laporan atau aduan yang disampaikan harus disertai dengan bukti dan identitas pelapor;
 - 2) Meneliti dan menganalisa laporan atau aduan;
 - 3) Melakukan verifikasi laporan atau aduan kepada pelapor dengan memanggil pihak pihak terkait.
- c. Melaporkan hasil verifikasi kepada Panitia Pengawas Pusat;
Menindaklanjuti laporan apabila adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum (Advokat/paralegal), dengan tahapan :
- 1) Menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik pelaksana bantuan hukum;
 - 2) Meneliti dan menganalisa laporan dugaan pelanggaran kode etik pelaksana bantuan hukum; dan
 - 3) Dalam hal laporan dimaksud terindikasi adanya pelanggaran kode etik, maka diteruskan kepada Organisasi Profesi yang menaunginya.

Dari penjelasan diatas, diketahui bahwa terdapat standar pemberian bantuan hukum yang harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada perkara pidana yang dilaksanakan oleh LBH/OBH yang menangani perkara kliennya. Setiap tahapan harus dilalui dan dilaksanakan oleh LBH/OBH yang bersangkutan, jika terdapat beberapa tugas dari LBH/OBH sebagai penerima bantuan hukum yang tidak dilaksanakan tentu dapat mempengaruhi layanan dari bantuan hukum itu sendiri.

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan tentang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum Nomor PHN-HN.003.03-36 yang menyebutkan bahwa pengawasan adalah kegiatan berupa penilaian terhadap aktivitas Organisasi Bantuan Hukum dalam rangka melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dan pengawasannya pun seperti telah dijelaskan diatas bahwa pengawasannya dilakukan secara langsung dan tidak langsung, pengawasan secara langsung ini hanya berupa pemeriksaan dokumen atau laporan dari kegiatan pelaksanaan bantuan hukum itu sendiri, apabila ada kesalahan yang diperiksa melalui aplikasi Sidbankum oleh operator Sidbankum, maka dilakukan perbaikan kembali oleh LBH/OBH, dan terhadap bentuk fisik dokumen maupun hasil laporan pelaksanaan bantuan hukum akan diperiksa secara langsung ketika tim monitoring dan evaluasi Kanwil Kemenkumham Riau turun ke lapangan, sedangkan pengawasan secara tidak langsung dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh LBH/OBH. Menurut penulis untuk pengawasan secara tidak langsung ini bersifat pasif, karena tim

pengawas bantuan hukum daerah sifatnya hanya menunggu laporan dari masyarakat saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM Riau⁹⁶, yang menerangkan bahwa dimana terdapat beberapa dari OBH/LBH yang tidak melakukan tahapan tugasnya sebagai penerima bantuan hukum, hal ini didapat dari hasil wawancara yang tim monitoring dan evaluasi lakukan ketika melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan hukum secara berkala ke penerima bantuan hukum.

Pengawasan yang dilakukan tim pengawas daerah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau sendiri telah dilakukan sesuai dengan prosedur pengawasan dalam petunjuk teknis pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum, namun berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Daerah Bantuan Hukum hanya terbatas kepada hal-hal yang bersifat administratif saja, seperti memeriksa kelengkapan hasil pelaporan pelaksanaan bantuan hukum LBH/OBH, namun untuk pengawasan yang bersifat mengikat dan memaksa terhadap tugas dari pemberi bantuan hukum belum ada pengaturannya, tugas tersebut semuanya kembali kepada kebijakan dari LBH/OBH itu sendiri.

⁹⁶Hasil wawancara yang dilakukan kepada Tim Pengawas Daerah Pelaksanaan Bantuan Hukum

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jaminan hak konstitusional orang miskin selaku penerima bantuan hukum terhadap pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum (Pemberi Bantuan Hukum) dapat dikatakan belum maksimal dalam pendampingan dan belum optimal pelaksanaannya dalam memberikan layanan bantuan hukum yang berkualitas, karena hak-hak dari penerima bantuan hukum yang seringkali tidak disampaikan oleh Organisasi Bantuan Hukum dan tidak terpenuhinya standar layanan pemberian bantuan hukum terhadap mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di Provinsi Riau, sejauh ini telah berjalan baik , hal ini di buktikan dengan pelaksanaan kegiatan verifikasi dan Akreditasi OBH/LBH dan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin di beberapa Kabupaten/ Kota, namun masih terdapat beberapa faktor kendala ke depannya dalam implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum ini.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Daerah Bantuan Hukum hanya berupa pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat administratif saja, namun tidak menjangkau persoalan-persoalan substantive yang sangat

penting seperti kualitas pelayanan bantuan hukum yang disediakan oleh Organisasi Bantuan Hukum, serta lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Daerah terhadap standar layanan bantuan hukum karena hanya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau saja yang melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum ini (pengawasan terpusat di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas , maka saran yang dapat penulis berikan agar pelaksanaan pemberian bantuan hukum dapat terus mengalami peningkatan dan berjalan secara optimalisasi adalah sebagai berikut :

1. Kepada Kementerian Hukum dan HAM Riau perlu melakukan stimulan peningkatan integritas, moralitas dan profesionalisme dalam bekerja bagi pengacara-pengacara yang tergabung didalam Organisasi Bantuan Hukum dengan melakukan pembekalan terhadap mereka sehingga layanan bantuan hukum yang diberikan berkualitas, profesional dan tidak asal-asalan dan menerapkan standar layanan bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum, sehingga daerah dapat mengalokasikan dana bantuan hukum kedalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).
2. Untuk Pengawasan Penyelenggaraan Bantuan Hukum terhadap penerapan standar pemberian bantuan hukum, Kanwil Kementerian Hukum dan Ham

Riau selaku Tim Pengawas Daerah Bantuan Hukum diharapkan dapat membangun sistem pengawasan yang baik dan terkoordinir terhadap pelaksanaan bantuan hukum ini, dengan melakukan monitoring dan evaluasi bersama secara berkala dan berkelanjutan mengenai kualitas layanan pemberian bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum baik dari Tim Pengawas Daerah Bantuan Hukum yang terdiri dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau beserta Biro Hukum Provinsi Riau, bekerjasama sama dengan Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan agar layanan bantuan hukum benar-benar dilakukan secara professional dan sesuai dengan standar layanan bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penellitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- A. Masyhur Efendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM dalam masyarakat*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Pridence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 01*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Abdurahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta 1983.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988
- Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Amirudin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Aris Ananta, *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*, Equinox Publishing Indonesia, Jakarta, 2006 .
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Baharuddin Lopa, *Al-Quran dan Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996
- Chrisbiantoro, M Nur Sholikin, Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Jakarta : Kontras, 2014.
- Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Didi Kurnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012.

- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia hak untuk didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*, PT Gramedia, Jakarta, 2010.
- Irianto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi, Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, P.T Alumni, Bandung, 2008
- Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- , *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Metro Kusumo, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press , Yogyakarta, 2007.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1988.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Majda El- Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013
- Morissa , *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012

Ranny Kautun, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Taruna Grafika, Bandung, 2000.

Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni , Bandung, 1987.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.

Soetandyo Wignyono, *Hak-Hak Asasi Manusia Konstitusionalisme: Hubungan Antara Masyarakat dan Negara, dalam Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsam-HuMa., 2002

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004

Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN RADEN INTAN)

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2011.

YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, edisi 2009, 2008, Yayasan Obor Indonesia

Yahman, dkk, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019

Internet :

<http://hukum.kompasiana.com/2012/08/08/mengurai-uu-bantuan-hukum-3-483692.html>, (diakses 9 Januari 2018 jam 21.47).

<http://www.tanyahukum.com/uncategorized/179/jenis-bantuan-hukum-di-indonesia/> (Diakses Pada 5 Januari 2018 pukul 23.17 WIB)

<http://riau.bps.go.id> diakses pada tanggal 6 september 2018 pukul 15.27 WIB

<http://cakaplah.com> diakses pada tanggal 6 September 2018 pukul 15.38 WIB

www.gurupendidikan.co.id diakses pada tanggal 3 desember 2018 pukul 09.10 WIB

http://rembocan.com diakses pada tanggal 4 desember 2018 pukul 11.00 WIB

https://suarakebebasan.com diakses pada tanggal 4 Desember 2018 pukul 12.00 WIB

Fmaronie.blogspot.com diakses pada bulan agustus 2018 pukul 10.31 WIB

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum

Petunjuk Pelaksanaan Tentang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Nomor : PHN-HN.03.03-36

Jurnal

Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah

Panduan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2013

Studi Meta Analisis Hubungan Jumlah Organisasi Bantuan Hukum dan Aksesibilitas Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2016

Buku Panduan Paralegal, Proses Hukum Pidana-Perdata dan Pengorganisasian rakyat untuk advokasi

Hasil Pemantauan dalam Program Penguatan Akses Keadilan di Indonesia tahun 2014-2013, Background paper untuk bahan diskusi dalam dialog nasional Program Bantuan Hukum Bappenas-UNDP , Jakarta 10 Mei 2016

Majalah

Legal Smart, Membangun Budaya Hukum Menuju Masyarakat Cerdas Hukum, Edisi 5, Mei 2012